Informasi yang disampaikan pada media ini
dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru

Panduan

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Wajib Pajak yang Memilih

Melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Secara Terpihah (MT) atau Pisah Harta (PH)



Direktorat P2Humas © 2026
Versi 20260311

Pisah Harta dan Memilih Terpisah (PH/MT)

Apabila suami isteri:

1. Mengadakan perjanjian **pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis (PH),** atau
2. Jika isteri menghendaki untuk **menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri**,

penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan proporsi penghasilan neto nya.

Berikut detil cara penghitungan PPh WP PH/MT:

- **hitung Penghasilan Neto gabungan** =

penghasilan neto suami+ penghasilan neto istri

- mengurangkan dengan **PTKP gabungan**
- menerapkan **tarif pasal 17** atas Penghasilan Kena Pajak gabungan
- menghitung **PPh terutang secara proporsional**



Pisah Harta
dan Memilih Terpisah (PH/MT)



Contoh:

Suami istri, memiliki 1 anak. Memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah (MT)
Suami sebagai dokter, penghasilan netto Rp 200.000.000,
Istri sebagai model, penghasilan netto Rp 300.000.000.

Penghasilan Netto gabungan = 200jt+300jt = 500.000.000
PTKP K/I/1 = 117.000.000
PKP = 500jt – 117 jt = 383.000.000
PPh terutang gabungan = 64.750.000
PPh terutang suami = (200jt/500jt) x 64.750.000
= 25.900.000
PPh terutang istri = (300jt/500jt) x 64.750.000
= 38.850.000

Perubahan SPT Tahunan PPh **Orang Pribadi di Coretax**



Pengisian SPT dilakukan mulai **dari Induk SPT**, banyaknya lampiran yang harus diisi tergantung isian/pilihan jawaban pertanyaan di induk SPT



Lampiran yang **otomatis muncul** adalah lampiran "L1" (Harta dan Utang Pada Akhir Tahun Pajak, Daftar Anggota Keluarga yang menjadi Tanggungan, Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Pekerjaan dan Daftar Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh)



Seluruh bukti potong dapat terprepopulated dan terdapat Prepopulated Pembayaran PPh yang telah dibayar/dipotong oleh pihak lain



Rekapitulasi Peredaran Bruto untuk Wajib Pajak UMKM, Penggunaan NPPN dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) disediakan dalam lampiran terstandar dalam satu kesatuan SPT. Tidak perlu lagi melampirkan dokumen tambahan.



Pengisian Harta lebih detail untuk setiap jenis kelompok Harta



Format terstandarisasi Penghitungan Status Wajib Pajak Pisah Harta (PH) atau memilih Terpisah (MT) dalam Satu kesatuan SPT. Tidak perlu lagi melampirkan dokumen tambahan.

Langkah-Langkah pengisian

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

yang memiliki perjanjian Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT)

Menyiapkan Data Unit Keluarga dan Informasi Umum

Akun Coretax Suami: Memastikan NIK istri sudah masuk ke Data Unit Keluarga (DUK) Suami sebagai Kepala Unit Keluarga Lainnya (PH/MT)
Akun Coretax Istri: memastikan NIK istri sudah Kepala Unit Keluarga Lainnya (PH/MT), serta menyesuaikan data Informasi umum dengan menginputkan NIK suami sebagai Kepala Keluarga

Menyiapkan Dokumen Pendukung

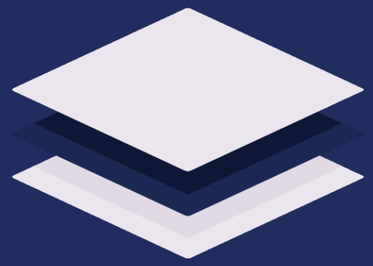
Mengunduh bukti potong dan menyiapkan dokumen lain terkait pengahasilannya

Mengisi Induk SPT

Menjawab berbagai pertanyaan di Induk SPT sesuai kondisi sebenarnya

Mengisi Lampiran SPT

Mengisi lampiran sesuai kondisi sebenarnya



Menyiapkan Data Unit Keluarga Dan Informasi Umum

Kenapa harus Update DUK (Data Unit Keluarga)?

- Karena **prepopulasi data SPT mengacu pada struktur DUK**.
- Data transaksi perpajakan (misal: bukti potong PPh dan pembayaran/NTPN) yang menggunakan **NIK anggota keluarga** berstatus "**tanggungan**", akan **otomatis terprepopulasi** ke SPT Tahunan PPh OP Kepala Unit Keluarga.
- Data transaksi perpajakan (misal: bukti potong PPh dan pembayaran/NTPN) yang menggunakan **NIK anggota keluarga** berstatus "**kepala unit keluarga lain (MT/PH/HB/OP)" atau "bukan tanggungan**", **tidak akan terprepopulasi data perpajakannya** ke SPT Tahunan PPh OP Kepala Unit Keluarga.
- Data **"tanggungan" pada DUK tidak secara otomatis mempengaruhi status PTKP**. Status PTKP dipilih secara manual oleh Wajib Pajak



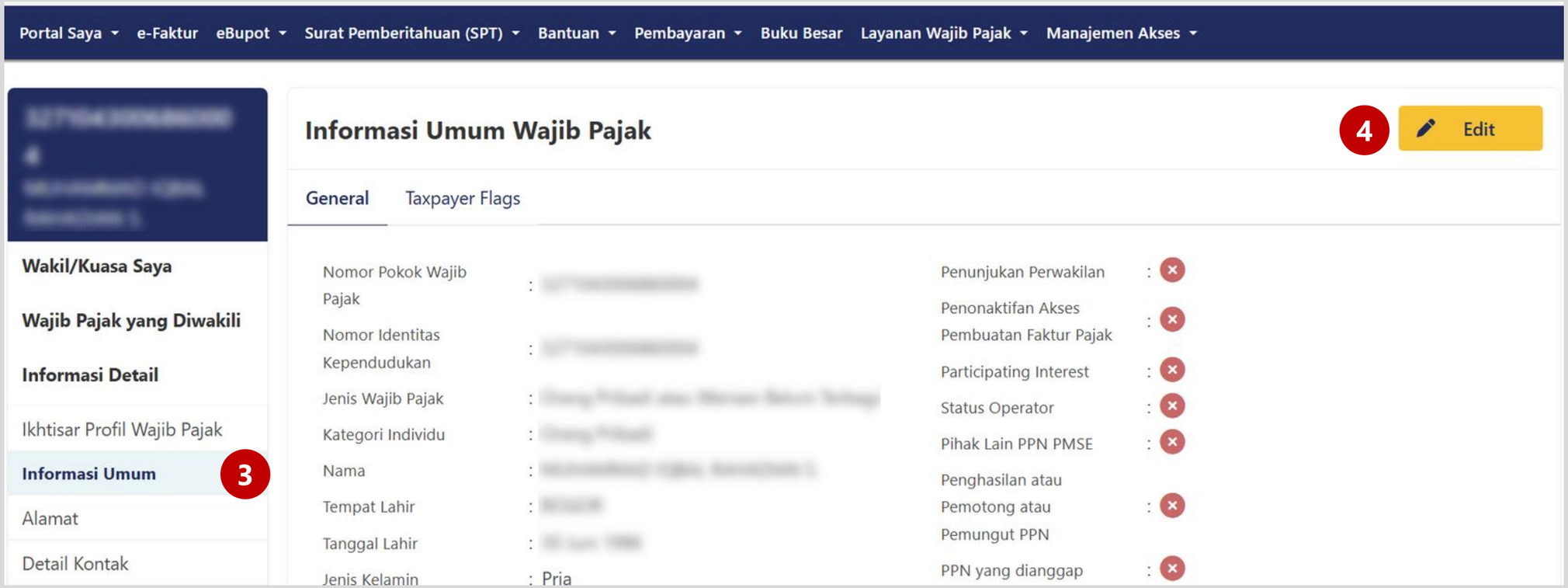
Langkah Pemutakhiran DUK



1 Klik Modul '**Portal Saya**'

2 Profil Saya

Langkah Pemutakhiran DUK



3 Informasi Umum

4 Edit

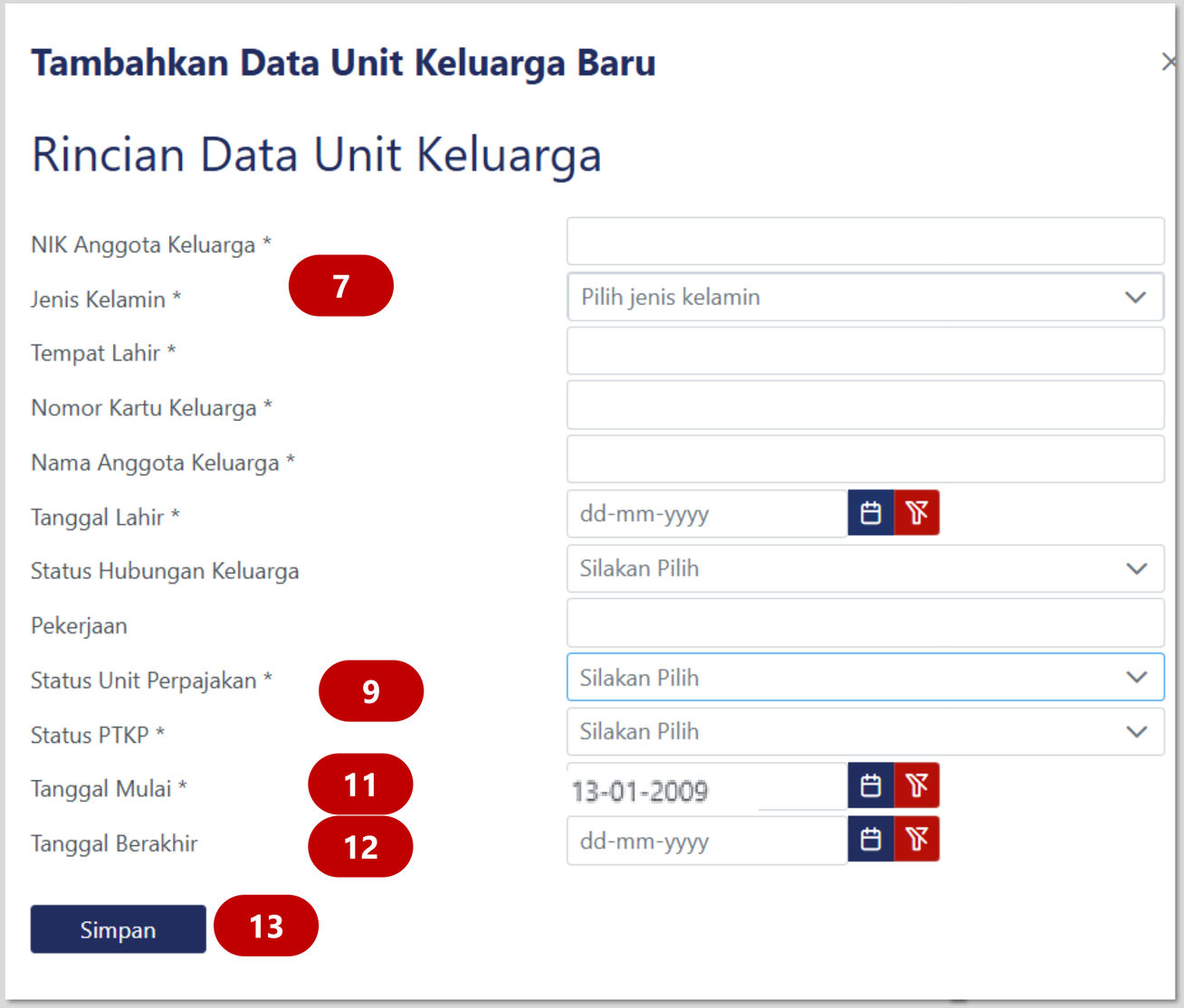
Langkah Pemutakhiran DUK

5 Pilih **'Unit Pajak Keluarga'**

6 **Tambahkan, edit, atau hapus** anggota keluarga sesuai kondisi terkini



Langkah Pemutakhiran DUK



7 Lengkapi seluruh data yang bertanda bintang, terutama status unit perpajakannya.

8 Pastikan data yang diinput sesuai dengan data pada DUKCAPIL (data akan divalidasi atas isian mulai dari NIK anggota Keluarga s.d. Pekerjaan).

9 silahkan pilih Status unit Perpajakan.

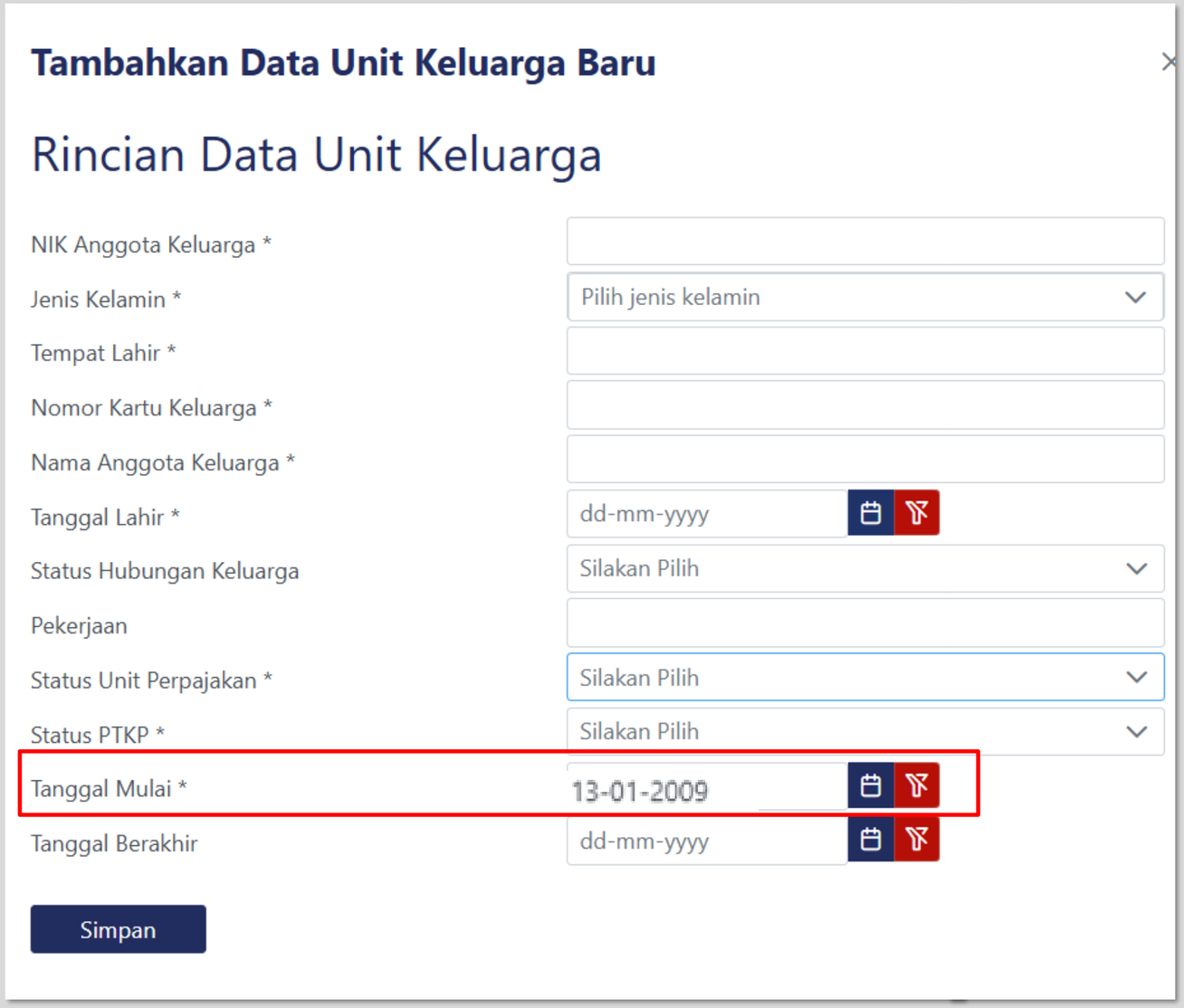
10 Dalam satu DUK hanya diperkenankan 1 Kepala Unit Keluarga.

11 **Tanggal Mulai diisi tanggal mulai menjadi anggota keluarga (misalnya tanggal menikah atau tanggal lahir anak).**

12 Tanggal Berakhir diisi tanggal terakhir menjadi anggota keluarga, atau dikosongkan jika anggota keluarga masih aktif.

13 Klik Simpan

Langkah Pemutakhiran DUK

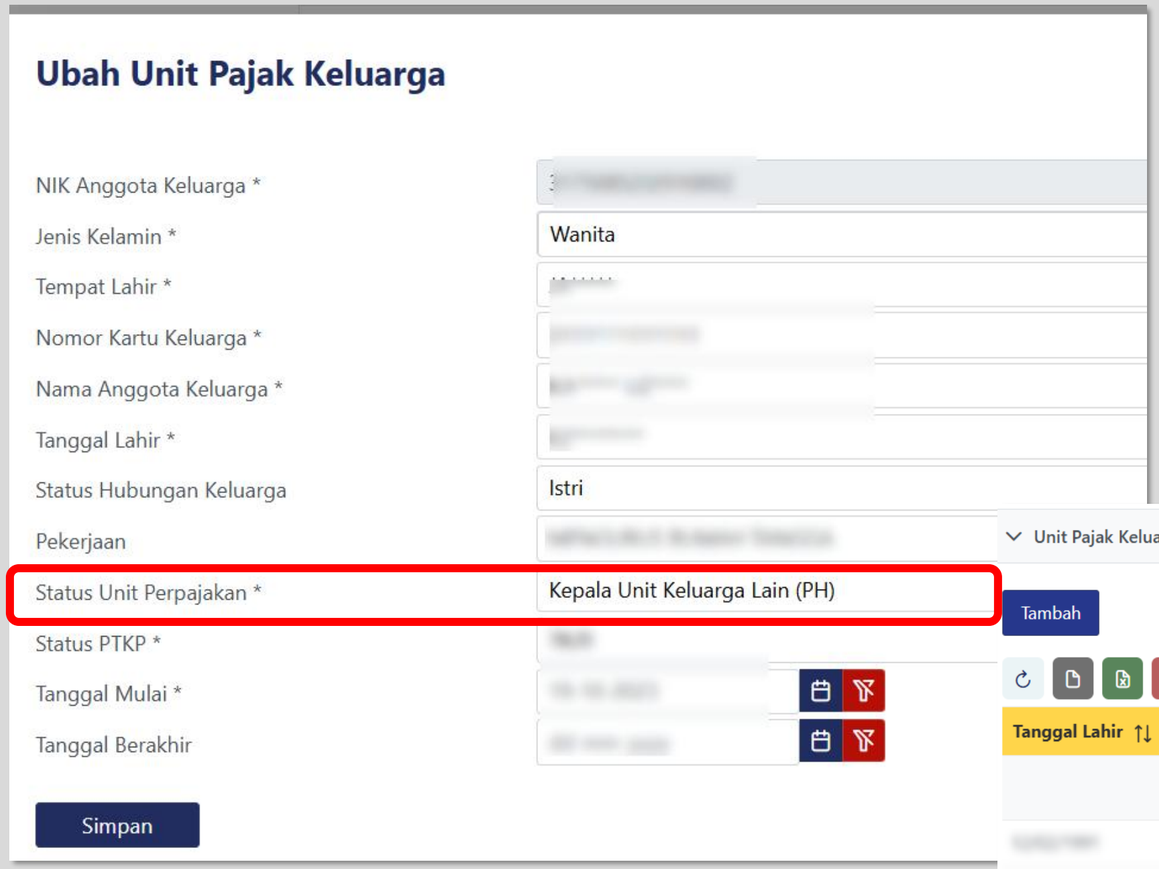


Data DUK yang terprefil ke Lampiran 1 Bagian C di SPT adalah yang:

1. Bersatatus sebagai tanggungan
2. Yang “Tanggal Mulai” nya sebelum tahun pajak ybs.

Data Tanggungan ini tidak secara otomatis membentuk PTKP

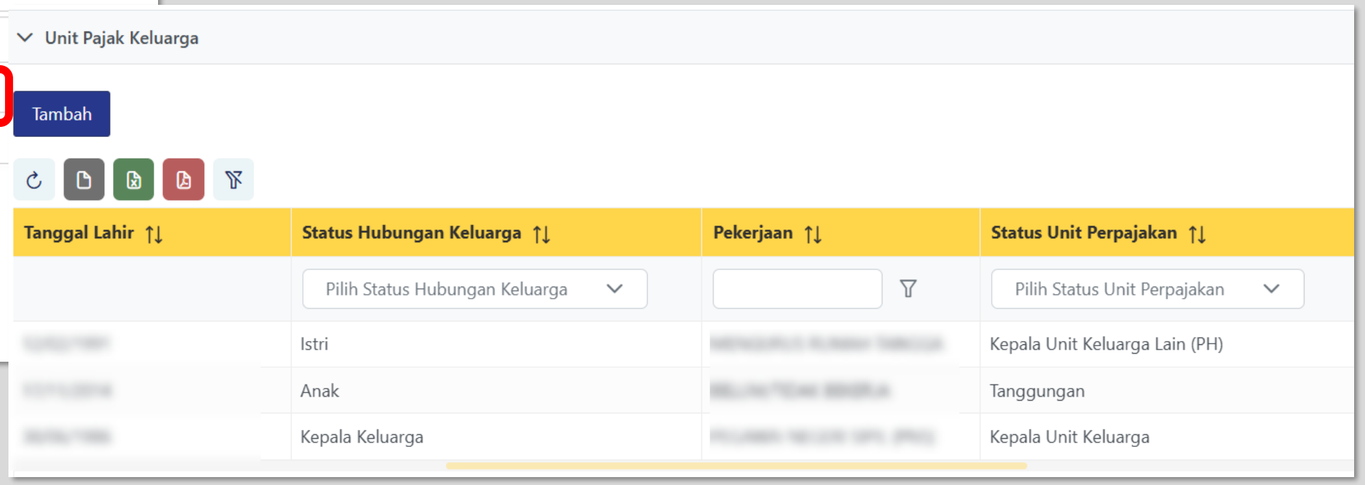
Langkah Pemutakhiran DUK



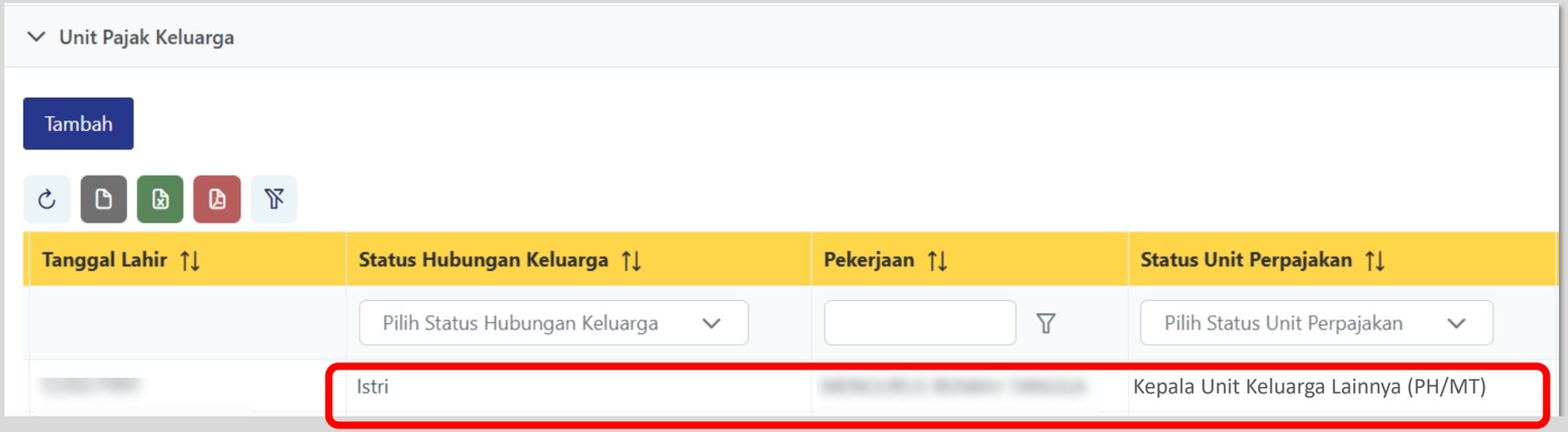
(a) Tampilan DUK di akun suami, bila suami istri NPWP nya pisah (PH/MT/HB):

- NIK istri diinputkan dengan status "Kepala Unit Keluarga Lainnya (PH/MT/HB)"
- DUK berisi:

 (1) WP sendiri, istri, dan anak yang belum dewasa, termasuk anak tiri atau anak angkat yang tercantum dalam KK WP atau KK lain,
 (2) serta anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus selain angka (1) yang menjadi tanggungan sepenuhnya yang tercantum dalam KK WP atau KK lain



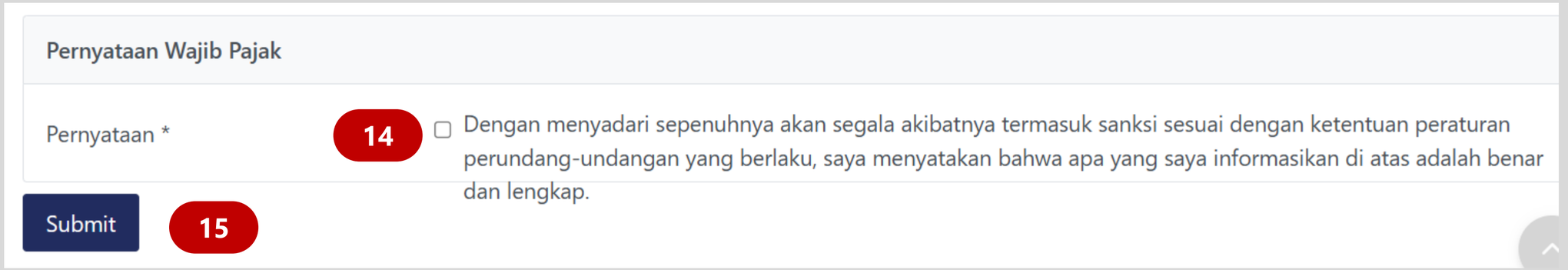
Langkah Pemutakhiran DUK



(b) Tampilan DUK di akun istri, bila suami istri NPWP nya pisah (PH/MT)

- status unit perpajakan istri sebagai “Kepala Keluarga Lainnya (PH/MT)”
- DUK berisi:
 (1) WP sendiri,

Langkah Pemutakhiran DUK



14 Centang Pernyataan

15 Klik Submit

Langkah Pemutakhiran Informasi Umum – pada akun istri



Istri yang melakukan PH/MT, selain wajib mengupdate DUK,
Istri tsb juga wajib untuk menginputkan NIK suami dan nomor Kartu Keluarga (KK) di Informasi Umum

1. Klik Modul '**Portal Saya**'
2. Profil Saya

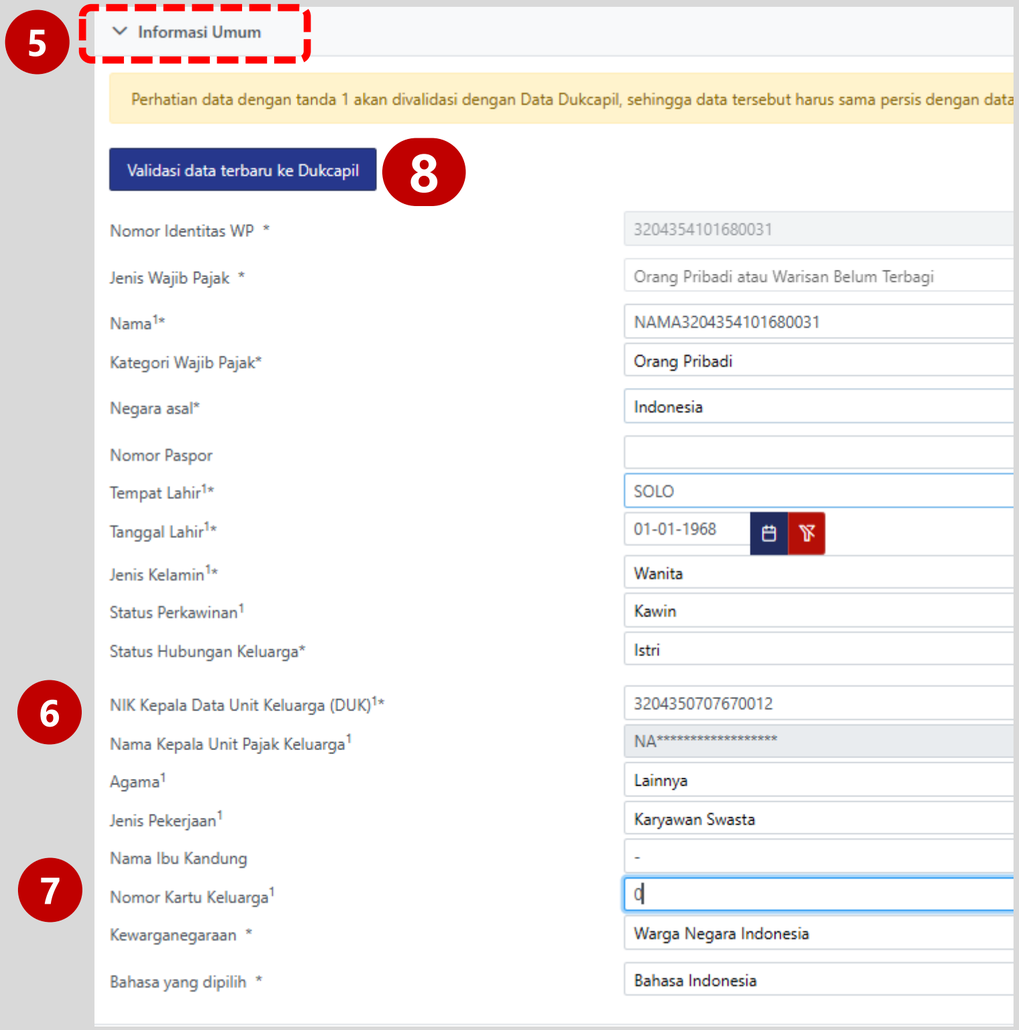
Langkah Pemutakhiran Informasi Umum – pada akun istri



3 Informasi Umum

4 Edit

Langkah Pemutakhiran Informasi Umum – pada akun istri



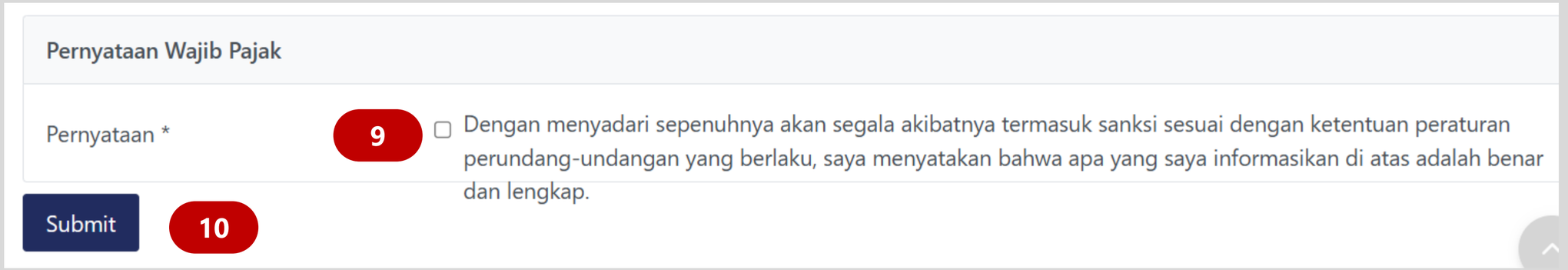
5 Klik menu “Informasi Umum”

6 Isikan NIK suami

7 Isikan nomor KK, serta data lainnya yang belum terisi

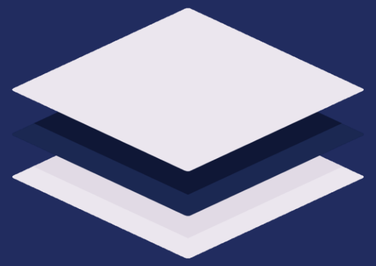
8 klik ‘Validasi data terbaru ke Dukcapil’

Langkah Pemutakhiran Informasi Umum – pada akun istri



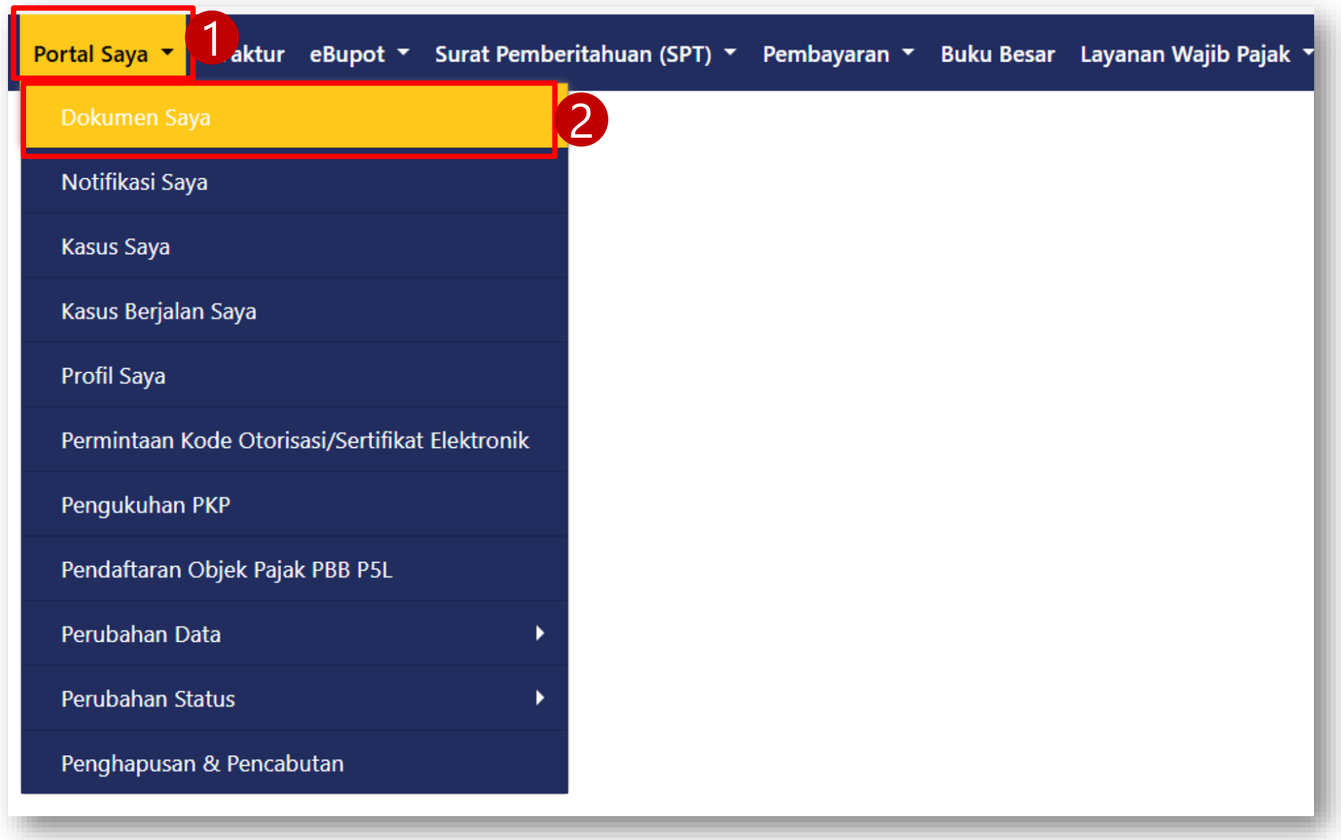
9 Centang Pernyataan

10 Klik Submit



Menyiapkan Dokumen Pendukung

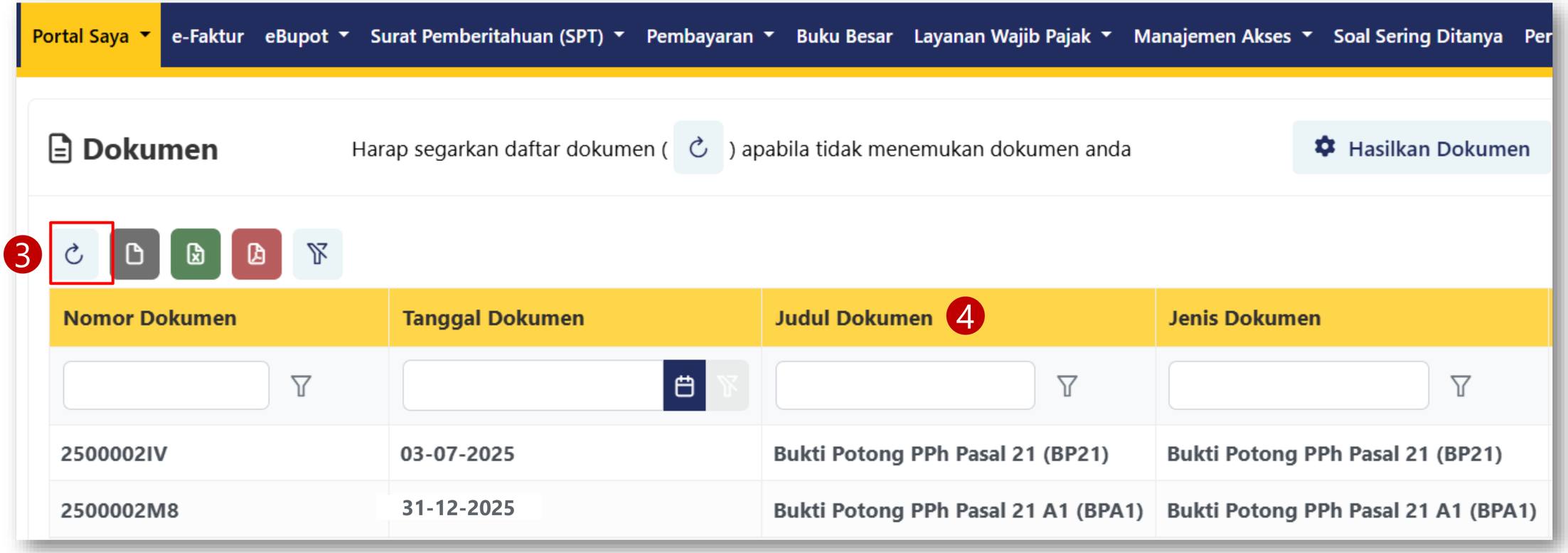
Mengunduh Bukti Potong



Wajib Pajak dapat secara mandiri mengunduh dokumen Bukti Potong yang sudah diterbitkan oleh Pemotong Pajak Penghasilan pada portal Wajib Pajak

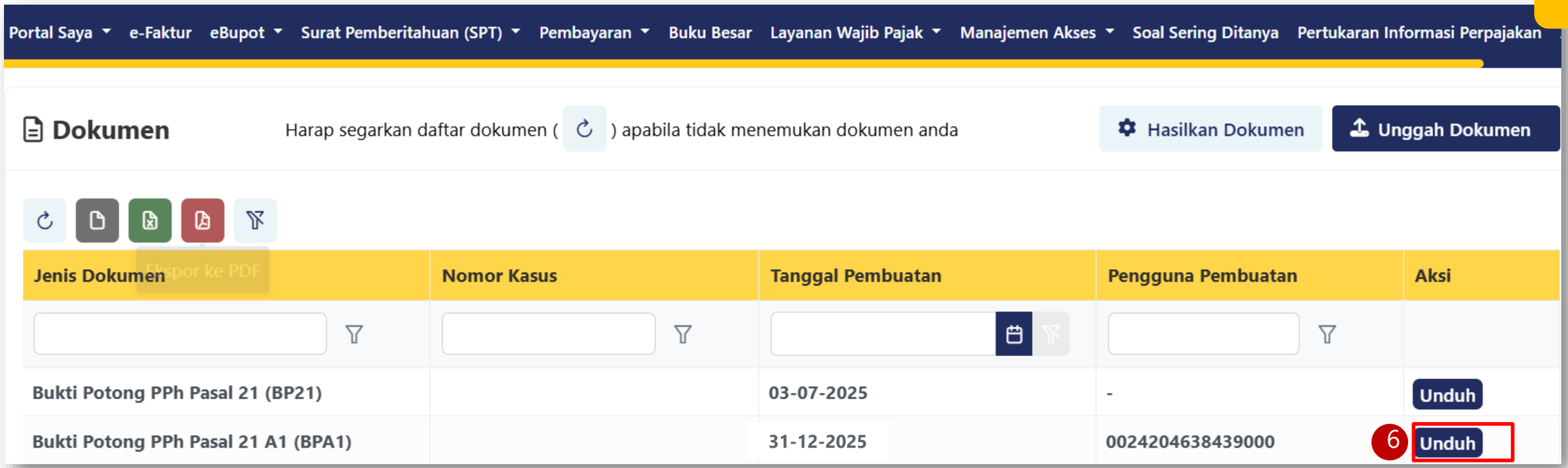
[1] Pilih **Portal Saya**
[2] Pilih **Dokumen Saya**

Mengunduh Bukti Potong



[3] Pilih lambang agar muncul seluruh file dokumen yang tersedia pada portal Wajib Pajak
[4] Silakan dipilih file yang akan diunduh berdasarkan Judul Dokumen
[5] Silakan **gulir kekanan** untuk mengunduh Dokumen Bukti Potong

Mengunduh Bukti Potong

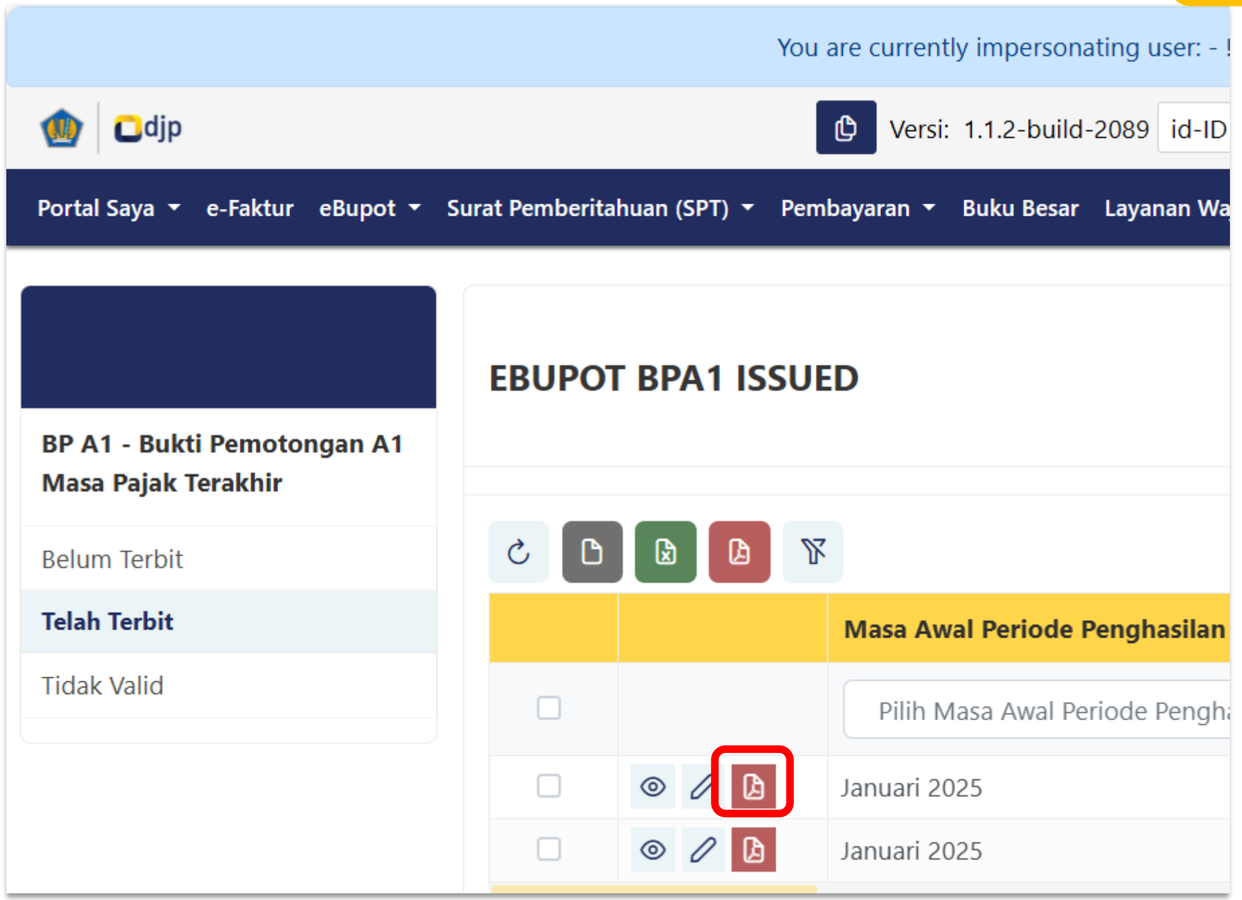


[6] Pilih **Unduh** untuk mengunduh Dokumen Bukti Potong A1 (BPA1)

Mengunduh Bukti Potong

Bila Wajib pajak gagal mengunduh secara mandiri, silahkan meminta pemberi kerja untuk mengakses akun coretax pemberi kerja di menu: Ebupot – BPA1 / BPA2 – Pilih menu "telah Terbit" – lalu klik tombol download.

Setelah itu, Wajib pajak dapat mendownload secara mandiri bukti potongnya dari akun coretax wajib pajak di: menu Portal Saya – Dokumen Saya



Menyiapkan Dokumen Pendukung Lainnya

Dokumen pendukung lain yang perlu dipersiapkan oleh wajib pajak:

1. Data Pendukung Penghasilan lain (bila ada)
2. Data Harta dan Utang kondisi per akhir tahun pajak.
3. Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan, kondisi per awal tahun pajak
4. Data pendukung lain yang diperlukan sesuai kondisi wajib pajak.

Mengisi Induk
SPT Tahunan

Skenario

- Tuan A (status K/1) bekerja sebagai pegawai tetap pada **satu pemberi kerja** selama satu tahun penuh (Januari s.d. Desember 2025) dan mendapatkan Bukti Potong BP-A1 dengan data sebagai berikut: Penghasilan Bruto Rp480.000.000,00 dan dipotong PPh Pasal 21 Rp71.750.000,00.
- Istri Tuan A (status TK/0) bekerja sebagai pegawai tetap pada **satu pemberi kerja** selama satu tahun penuh (Januari s.d. Desember 2025) dan mendapatkan Bukti Potong BP-A1 dengan data penghasilan bruto yang diterima sebesar Rp533.500.000,00 dan PPh Pasal 21 dipotong sebesar Rp87.375.000,00.
- Antara Tuan A dan istri **memilih melaksanakaan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah (MT)**
- Pada akhir tahun 2025, Tuan A memiliki **harta** berupa:
 a. Tabungan yang disimpan pada Bank di Indonesia dengan nilai saldo sebesar Rp500.000.000,00
 b. Harta bergerak berupa mobil yang diperoleh tahun 2024 dengan harga sebesar Rp900.000.000,00
 c. Harta bangunan berupa rumah tinggal yang diperoleh tahun 2023 dengan nilai perolehan Rp2.000.000.000,00 dan Ruko dengan tahun perolehan 2025 senilai Rp2.500.000.000,00
- Kondisi akhir tahun 2025, Tuan A memiliki **utang bank** yang berasal dari pemberi pinjaman di Indonesia tahun perolehan 2025 dengan nilai saldo utang sebesar Rp2.000.000.000,00.
- Tuan A dan istri tidak memiliki penghasilan final maupun penghasilan non objek pajak.
- tidak memiliki pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib kepada lembaga keagamaan yang dibuat atau disahkan oleh Pemerintah.
- tidak memiliki fasilitas pajak.

Membuat Konsep SPT



[1] Pilih modul **Surat Pemberitahuan (SPT)**
[2] Pilih **Surat Pemberitahuan (SPT)**

Membuat Konsep SPT

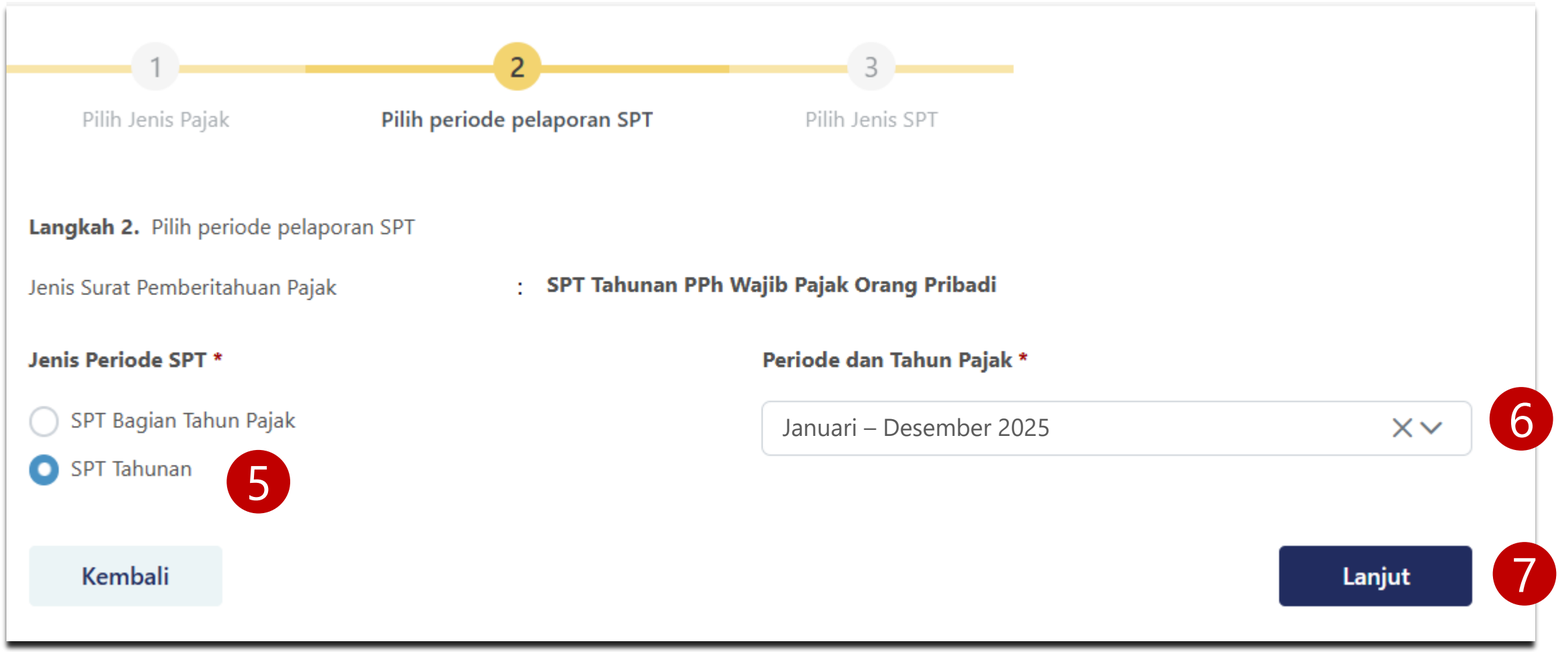


Akan terlihat pilihan jenis SPT yang dapat dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Untuk membuat **Draf SPT Tahunan PPh Orang Pribadi** silahkan :

[3] Klik Modul "PPh Orang Pribadi"
[4] Klik "Lanjut"

Membuat Konsep SPT



Pilih periode pelaporan SPT :

[5] **Pilih** "SPT Tahunan"
[6] **Klik** tanda "v" dan
Pilih "Periode dan Tahun Pajak"
[7] **Klik** "Lanjut"

Membuat Konsep SPT



Pilih Jenis SPT :

[8] **Klik** tanda “v” dan **Pilih** “Model SPT”

[9] **Klik** “Buat Konsep SPT”

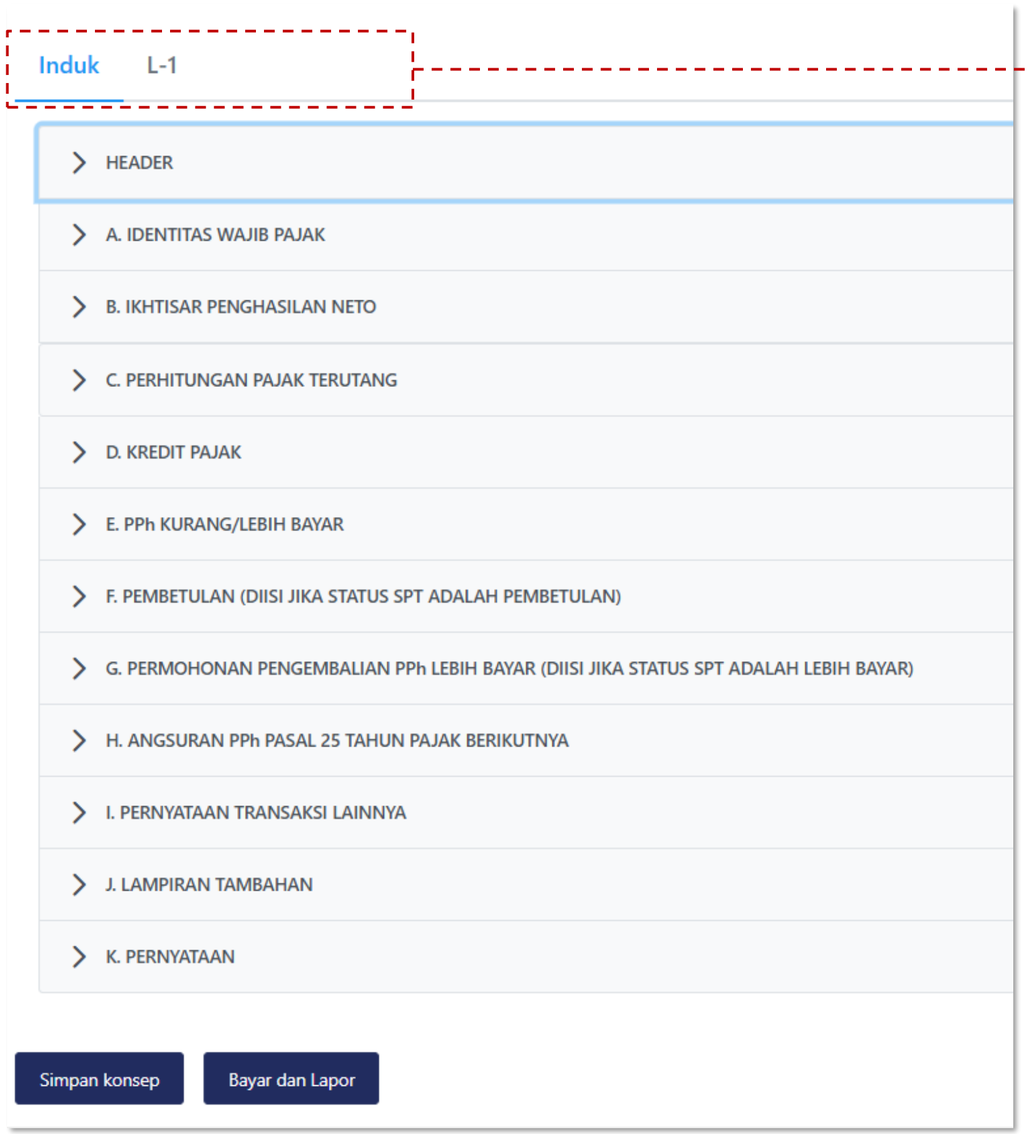
Membuat Konsep SPT



Draf SPT yang telah dibuat tersedia pada menu “SPT Belum Disampaikan”

Untuk mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi,
[10] Klik tanda “Pensil”

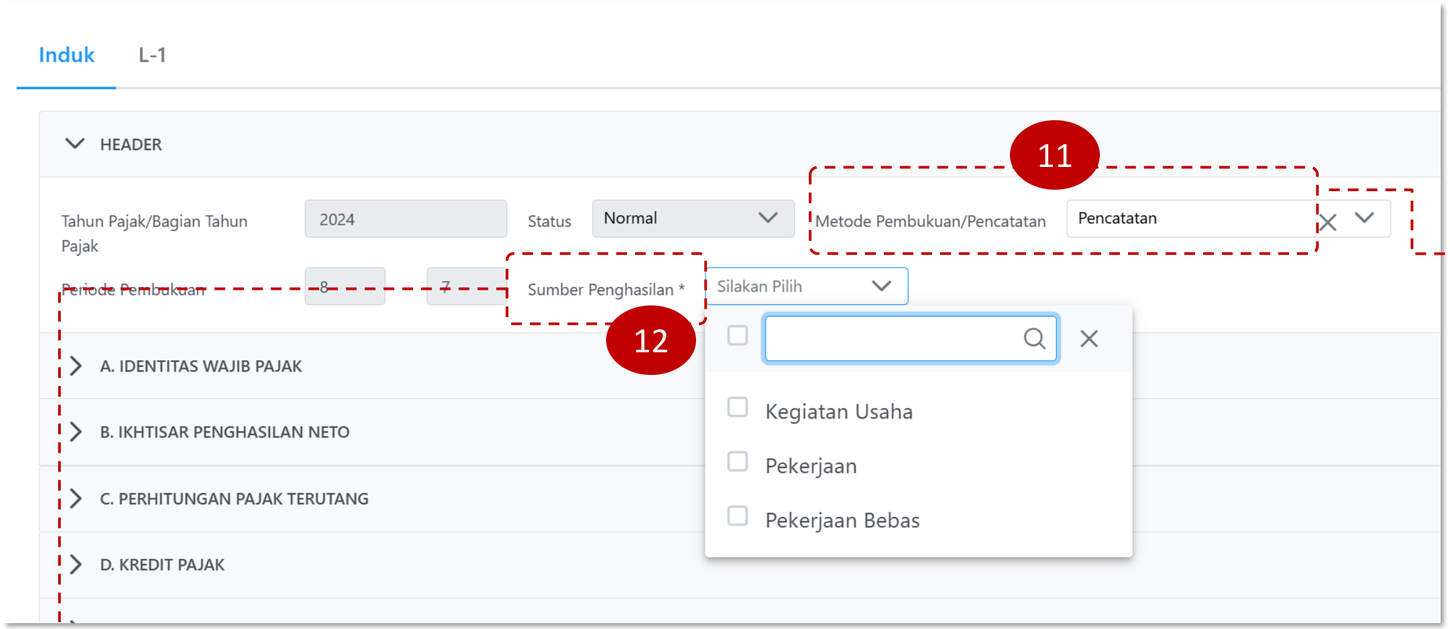
Default SPT



Secara *default,*
Konsep SPT akan menyajikan:

- **Induk SPT:** (10 Bagian, huruf A-J)
- **L1:**
 - Harta pada Akhir Tahun Pajak
 - Utang pada Akhir Aahun Pajak
 - Daftar Anggota keluarga yang Menjadi Tanggungan
 - Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Pekerjaan

Induk SPT- Header



Metode Pembukuan/Pencatatan, terdiri dari:

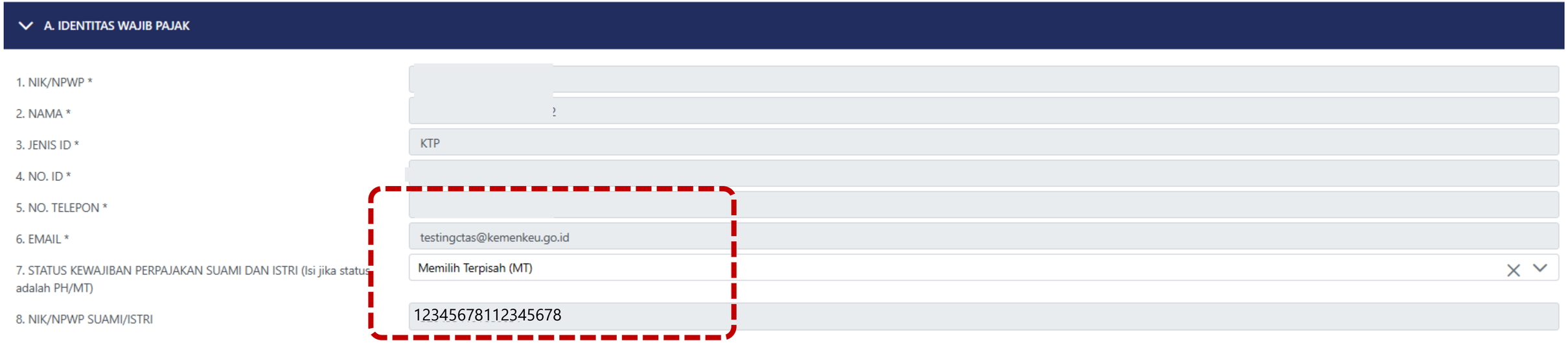
1. **Pencatatan**
 (Secara ***default*** sistem akan memilih metode ini). Metode Pembukuan **tidak perlu diubah**, karena Wajib Pajak menyelenggarakan Pencatatan atas kegiatan usaha yang dilakukan.
2. **Pembukuan Stelsel Akrual**
3. **Pembukuan Stelsel Kas**
 (Pilihan ini dapat dipilih **hanya** jika WP sudah mengajukan izin pembukuan dengan stelsel kas)

Sumber Penghasilan, terdiri dari:

1. **Kegiatan Usaha**
2. **Pekerjaan** (Pada skenario ini kita memilih “Pekerjaan”)
3. **Pekerjaan Bebas**

Sumber penghasilan dapat dipilih lebih dari satu

Induk SPT- A. Identitas Wajib Pajak



- Bagian A.5 dan A.6 akan terisi otomatis berdasarkan profil wajib pajak.

ⓘ Untuk melakukan perubahan data utama, masuk ke modul **Portal Saya** --> **Profil Saya** --> **Informasi Umum** --> **Edit** --> **Detail Kontak**

- Bagian A.7 dan A.8 hanya diisi apabila Wajib Pajak memiliki Status Pisah Harta atau Memilih Terpisah dengan Suami/Istri. Pada skenario ini, kita pilih **“Memilih Terpisah (MT)”,** sehingga akan muncul NIK istri di kolom No 8
- Pilihan Status Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT) akan memunculkan **Lampiran L-4**

B. Ikhtisar Penghasilan Neto



[13] Pilih **Ya**
[14] Pilih **Tidak**
[15] Pilih **Tidak**
[16] Pilih **Tidak**

Bagian Induk akan menentukan Lampiran yang akan muncul pada SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, mohon diperhatikan untuk setiap pengisian jawaban atas pertanyaan yang muncul

www.pajak.go.id

C. Perhitungan Pajak Terutang



C. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

17	2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)		
18	3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	Ya / Tidak	Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
19	4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)		
20	5	Penghasilan Tidak Kena Pajak	-/-	
21	6	Penghasilan Kena Pajak (4-5)		
22	7	PPh Terutang		
23	8	Apakah terdapat pengurang PPh Terutang? *	Ya / Tidak	Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
24	9	PPh Terutang setelah pengurang PPh Terutang (7-8)		

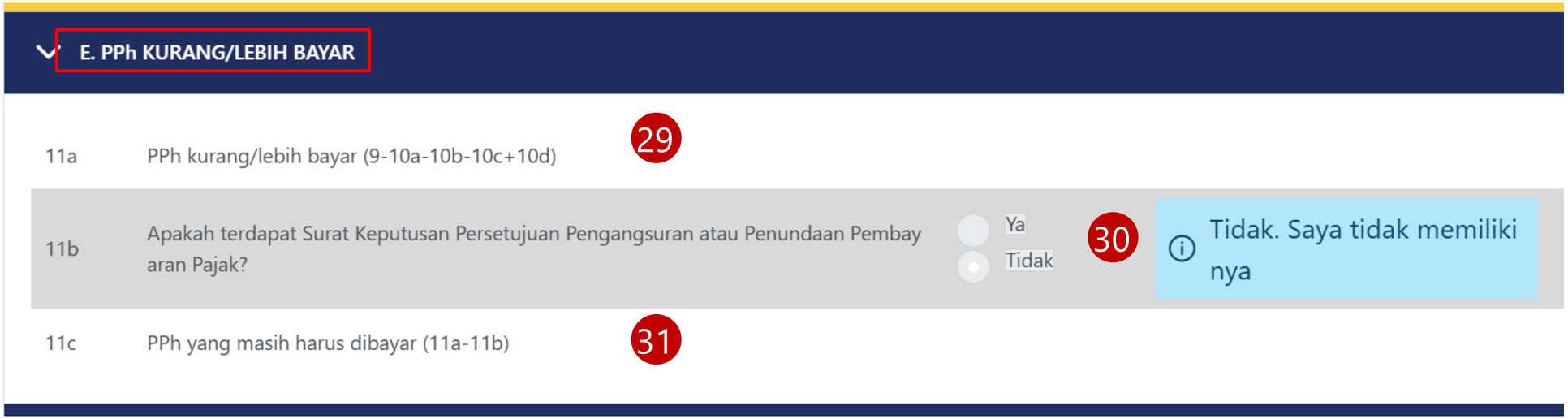
[17] Penghasilan neto setahun akan **terisi otomatis,** akan direview setelah mengisi Lampiran penghasilan
[18] Dalam kasus ini Pilih **Tidak**
[19] Penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto akan **terisi otomatis** hasil kalkulasi nilai diatasnya
[20] Kolom PTKP akan mati (tidak dapat diedit) karena WP memilih status perpajakan PH/MT di kolom Identitas Wajb Pajak No 7.
[21] Penghasilan Kena Pajak akan **terisi 0,** karena WP memilih status perpajakan PH/MT di kolom Identitas Wajb Pajak No 7.
[22] PPh terutang akan **terisi otomatis** sesuai data isian pada **Lampiran L-4 Bagian B**
[23] Dalam kasus ini Pilih **Tidak**
[24] PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang akan **terisi otomatis** hasil kalkulasi nilai diatasnya

D. Kredit Pajak



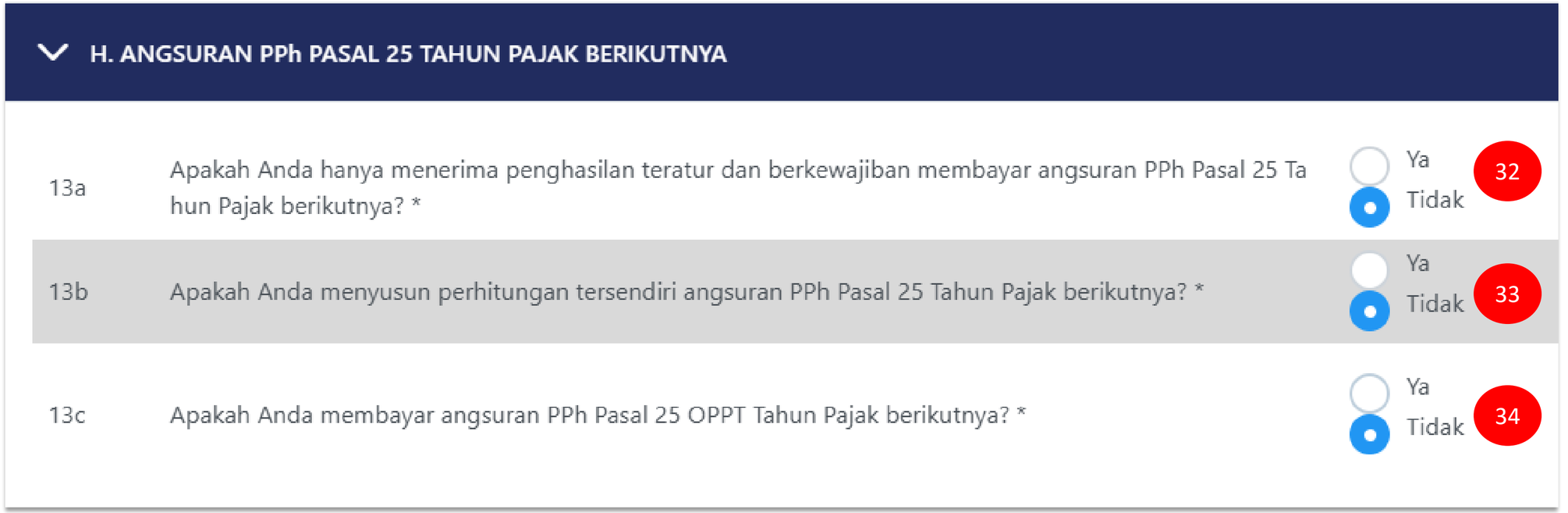
[25] Pilih **Ya, Wajib Pajak memiliki PPh dipotong oleh Pemberi Kerja**
[26] Data akan terisi otomatis sesuai PPh 25 yang sudah disetor untuk masa pajak Januari – Desember 2025. Pada kasus ini terisi 0 karena WP tidak memiliki setoran PPh 25
[27] Untuk kasus ini tidak diisi
[28] Pilih **Tidak**

E. PPh Kurang/Lebih Bayar



[29] Akan terisi oleh sistem
[30] Akan terisi oleh sistem sesuai dengan data pada Coretax
[31] Akan terisi oleh sistem

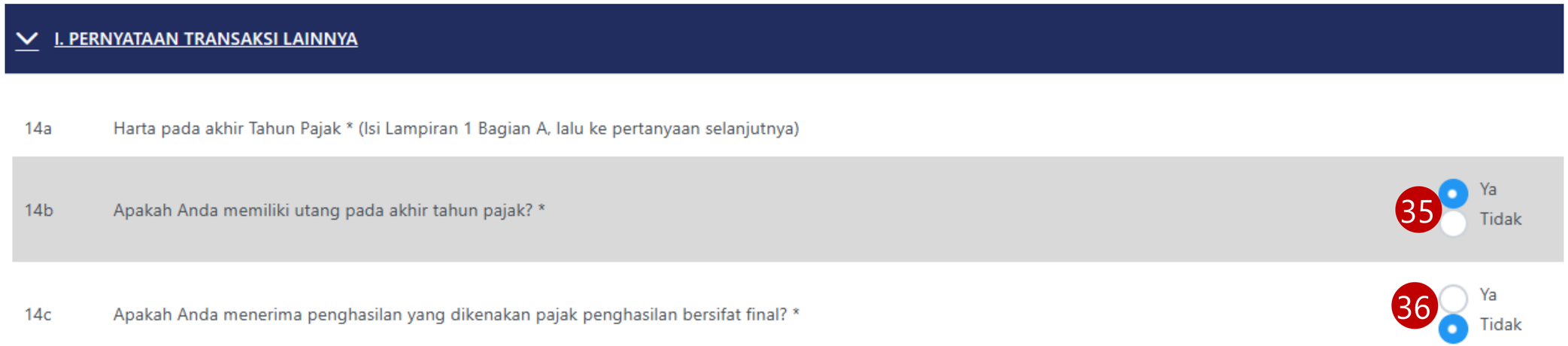
H. Angsuran PPh Pasal 25



[32] Pilih **Tidak**
[33] Pilih **Tidak**
[34] Pilih **Tidak**

www.pajak.go.id

I. Pernyataan Transaksi Lain



[35] Pilih **Ya,** Wajib Pajak memiliki utang pada akhir tahun pajak
[36] Pilih **Tidak,** Wajib Pajak tidak memiliki Penghasilan yang dikenakan PPh

I. Pernyataan Transaksi Lain

14d	Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *	37 ○ Ya ● Tidak
14e	Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *	38 ○ Ya ○ Tidak
14f	Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *	39 ○ Ya ○ Tidak
14g	Apakah Anda menerima dividen dan/atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? *	40 ○ Ya ● Tidak
14 h	Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian. (Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)	41

[37] Pilih **TIdak,** Wajib Pajak tidak memiliki peenghasilan non objek
[38] Pilihan bagi Wajib Pajak dengan Metode Pembukuan Stelsel Akrual/ Kas
[39] Pilihan bagi Wajib Pajak dengan Metode Pembukuan Stelsel Akrual/ Kas atau OPPT
[40] Pilih **Tidak,** Wajib Pajak tidak memiliki Dividen dari Luar Negeri
[41] Terisi oleh system, bagi Wajib Pajak UMKM

J. Lampiran Tambahan



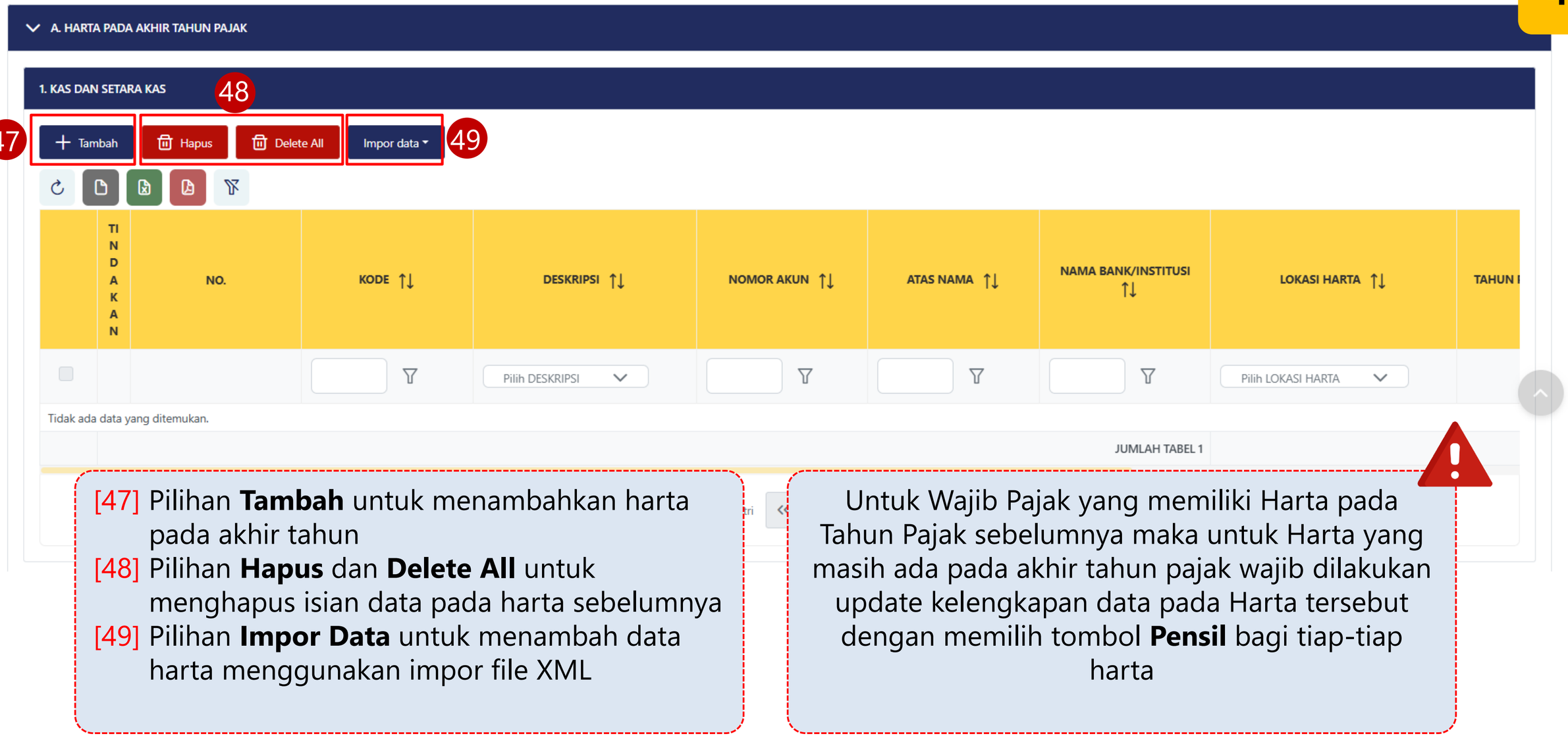
[42 s.d. 46] Pilih **No (Hanya diisi apabila terdapat kewajiban melampirkan**

www.pajak.go.id



Mengisi Lampiran
SPT Tahunan

A. Harta Pada Akhir Tahun Pajak



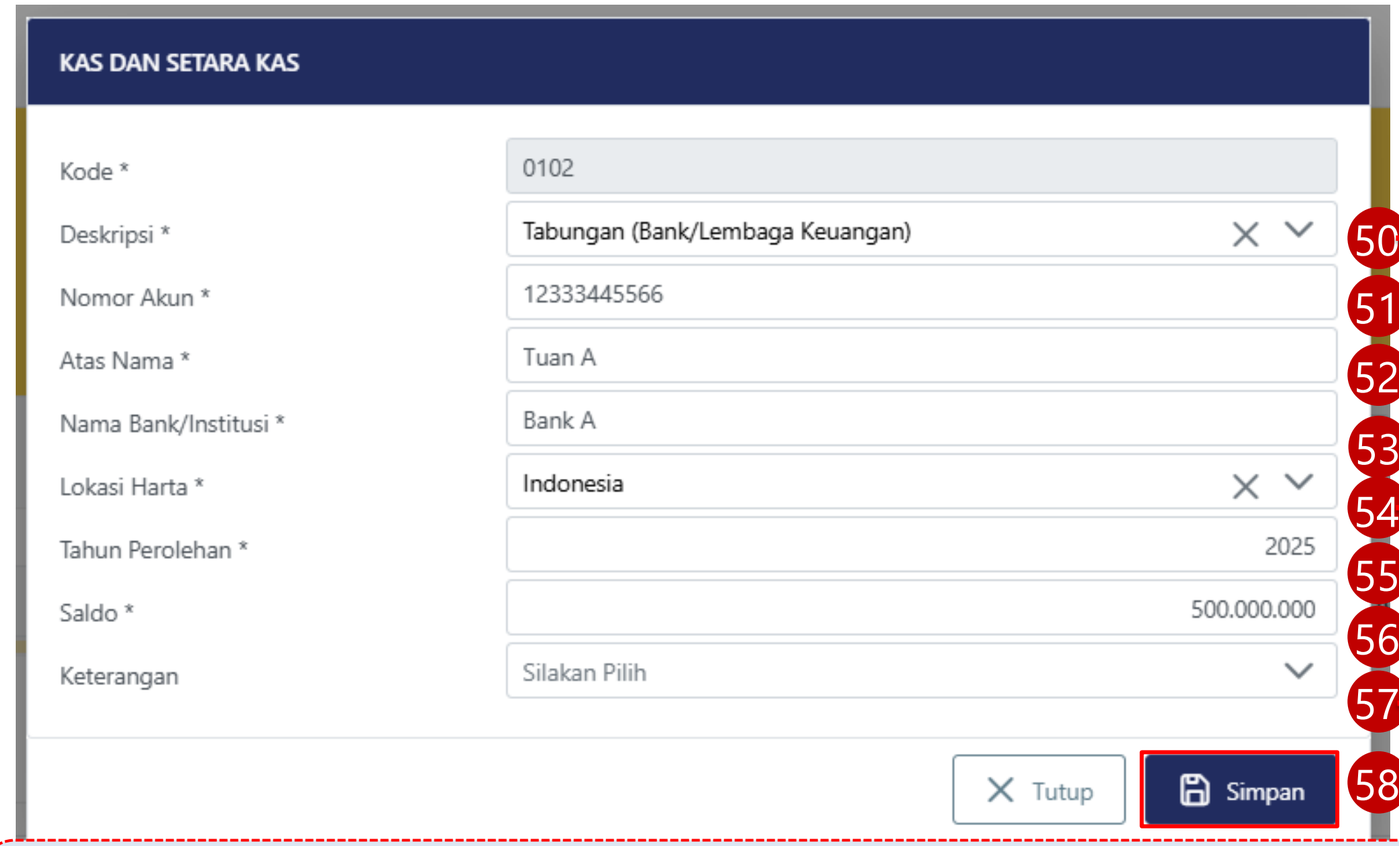
[47] Pilihan **Tambah** untuk menambahkan harta pada akhir tahun

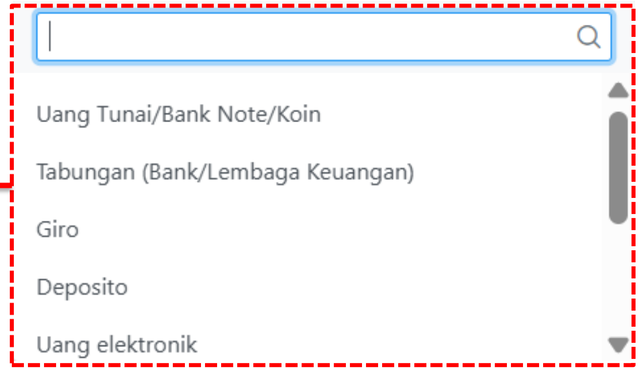
[48] Pilihan **Hapus** dan **Delete All** untuk menghapus isian data pada harta sebelumnya

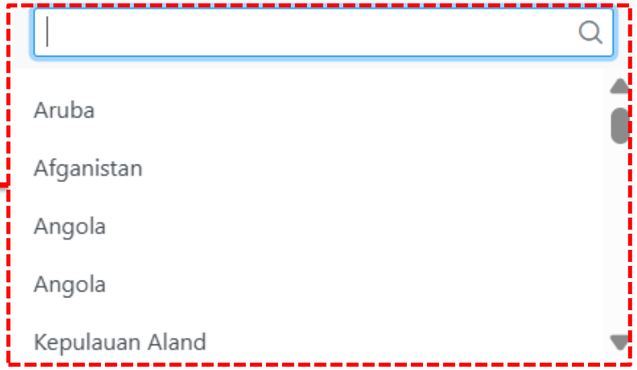
[49] Pilihan **Impor Data** untuk menambah data harta menggunakan impor file XML

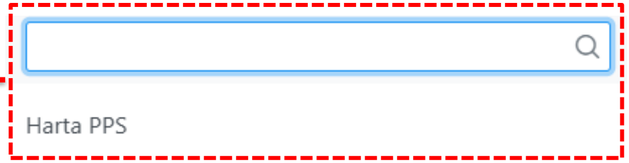
Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut dengan memilih tombol **Pensil** bagi tiap-tiap harta

Pengisian Kas dan Setara Kas





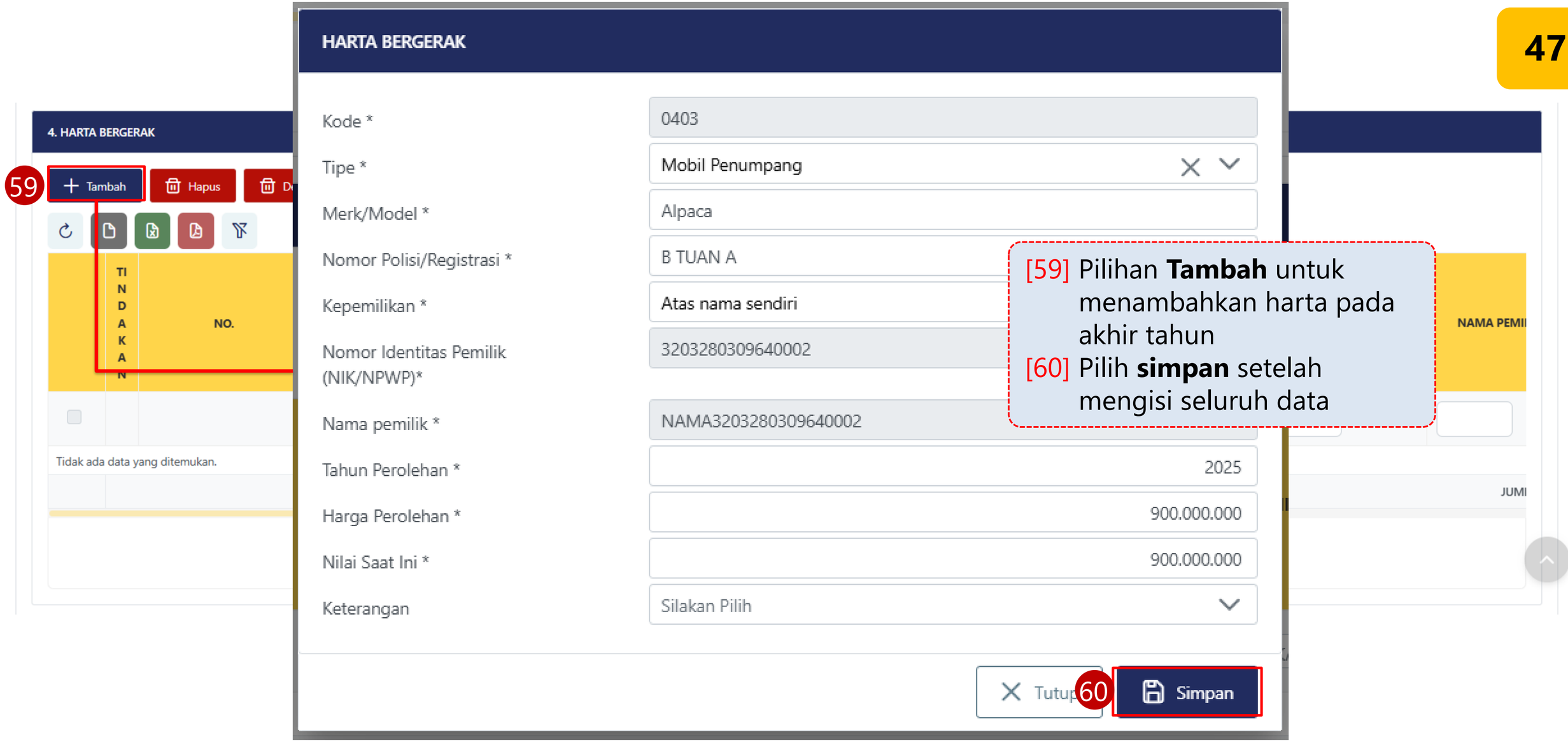




[50] Pilih deskripsi kas dan setara kas
[51] Diisi dengan nomor rekening atau nomor dokumen kepemilikan kas dan setara kas
[52] Diisi dengan nama yang didaftarkan dalam rekening
[53] Diisi dengan nama Bank atau Institusi tempat kas dan setara kas ditempatkan
[54] Diisi dengan negara tempat Kas
[55] Diisi tahun perolehan kas dan setara kas
[56] Diisi dengan nilai nominal saldo
[57] Diisi jika kas dan setara kas terkait dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
[58] Pilih Simpan

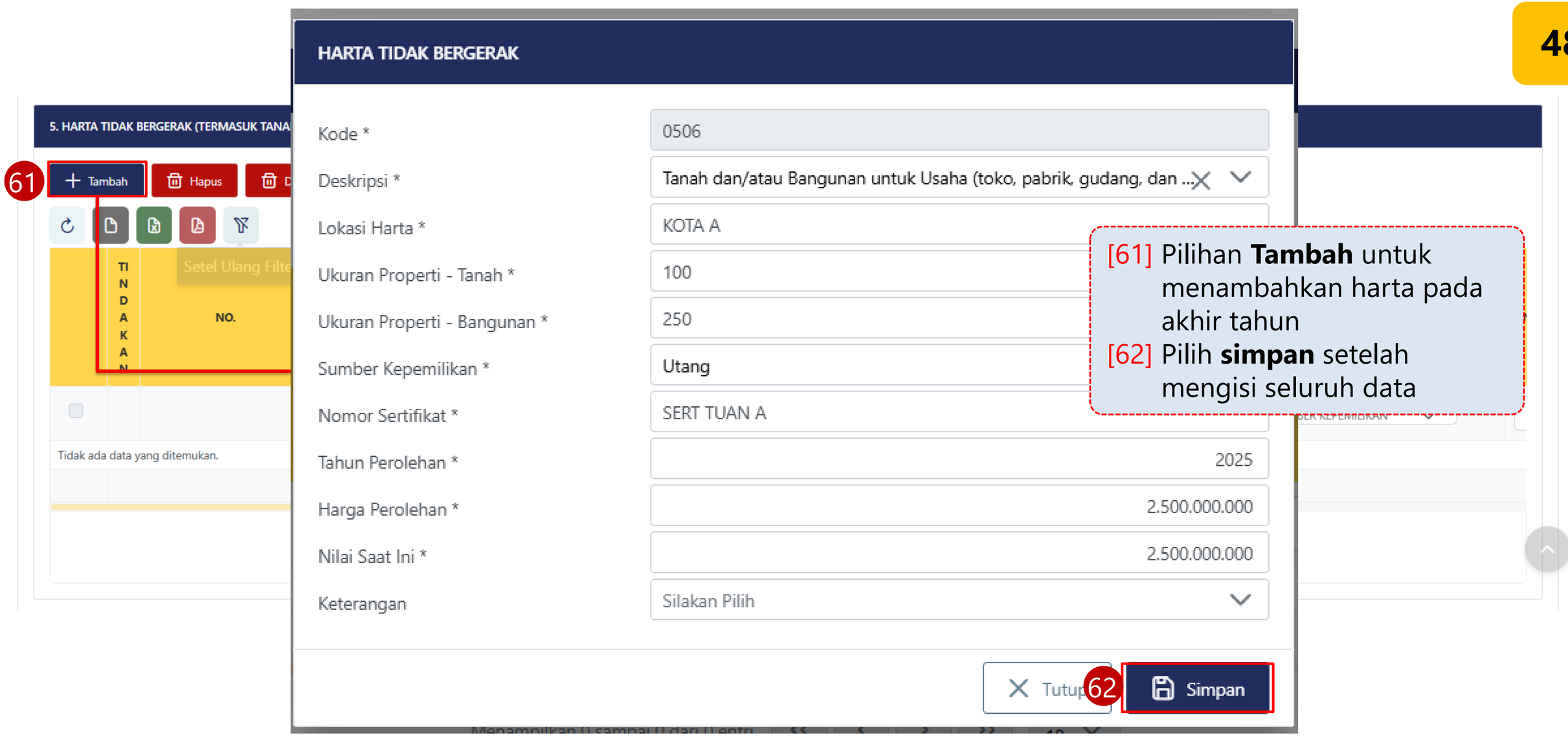
www.pajak.go.id

Pengisian Harta Bergerak



*Seluruh data harta wajib diiisi
* Kolom "Keterangan" jika harta terkait PPS

Pengisian Harta Tidak Bergerak



[61] Pilihan **Tambah** untuk menambahkan harta pada akhir tahun

[62] Pilih **simpan** setelah mengisi seluruh data

Pengisian Harta Via Impor XML

Tautan file converter XML dan petunjuk :

[Pajakgoid: Template-xml-dan-converter-excel-ke-xml]

djp

BERANDA | KONSULTAN PAJAK | PJAP | SEPUTAR CORETAX DJP | Pencarian...

22		Penyusutan dan Amortisasi - Lampiran 9	Download File	7/11/2024	Download File
23		Biaya Promosi - Lampiran 3D	Download File	7/11/2024	Download File
24		Biaya Entertainmen - Lampiran 3D	Download File	7/11/2024	Download File
25	SPT Tahunan Orang Pribadi	Piutang Tak Tertagih - Lampiran 3D	Download File	7/11/2024	Download File
26		Penyusutan dan Amortisasi - Lampiran 3C	Download File	7/11/2024	Download File
27		Daftar Harta	Download File	26/09/2024	-

Name	Date modified	Type	Size
Earlier this year			
PIT L1 Harta Tidak Bergerak 250918	15/09/2025 18:56	Microsoft Excel Work...	19 KB
PIT L1 Harta Piutang 250918	18/09/2025 18:13	Microsoft Excel Work...	23 KB
PIT L1 Harta Lainnya 250918	15/09/2025 19:02	Microsoft Excel Work...	17 KB
PIT L1 Harta Kas Setara Kas 250918	18/09/2025 18:11	Microsoft Excel Work...	25 KB
PIT L1 Harta Investasi 250918	18/09/2025 18:12	Microsoft Excel Work...	25 KB
PIT L1 Harta Bergerak 250918	15/09/2025 19:06	Microsoft Excel Work...	20 KB

Pengisian Harta Via Impor XML

❑ Format Excel-To-XML Harta Kas dan Setara Kas

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	NPWP*	3374041708870003						
2	TAHUN PAJAK*	2025						
3	KODE*	NOMOR AKUN*	ATAS NAMA*	NAMA BANK/ INSTITUSI*	LOKASI HARTA*	TAHUN PEROLEHAN*	SALDO*	KETERANGAN
4	0102	12334455566	Tuan A	Bank A	Indonesia	2025	500000000	
5								
6								

❑ Format Excel-To-XML Harta Bergerak

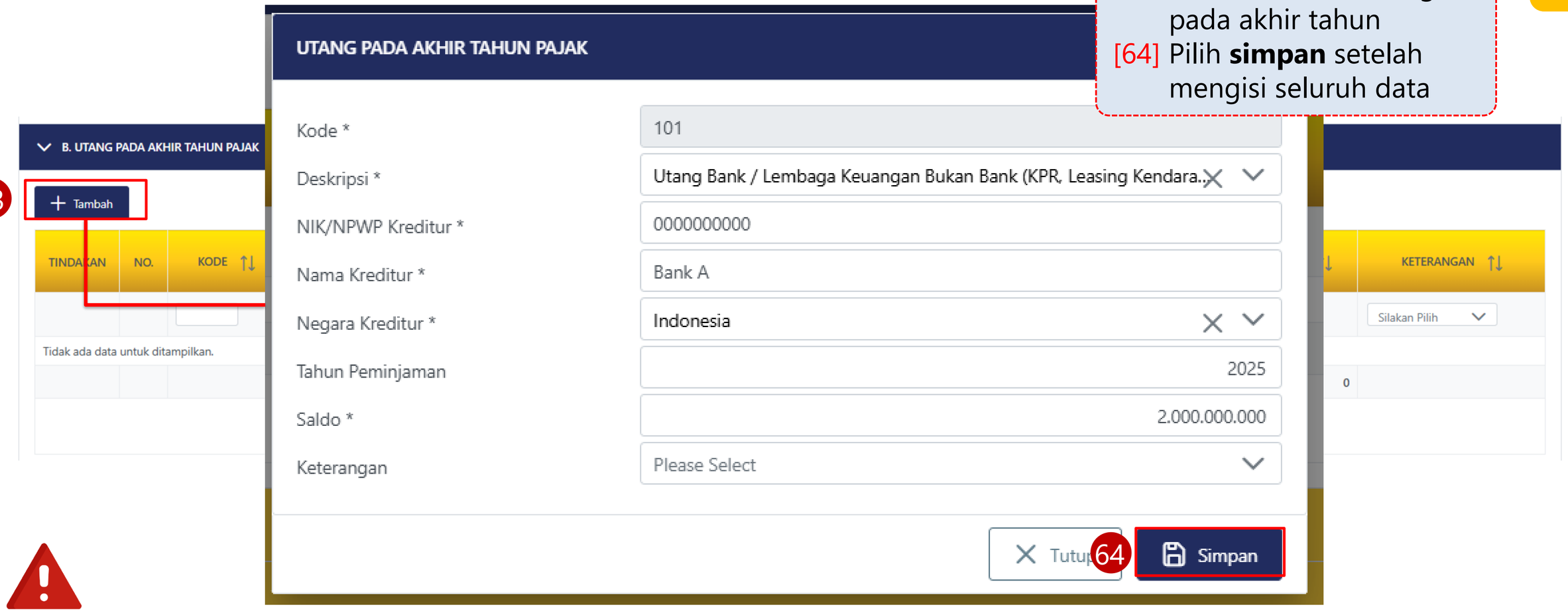
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	NPWP*	3374041708870003								
2	TAHUN PAJAK *	2025								
3	Kode *	Merk/Model *	Nomor Polisi/Registrasi *	Kepemilikan*	NPWP Pemilik*	Nama Pemilik *	Tahun Perol	Biaya Perolehan *	Nilai Saat Ini *	Keterang
4	0403	Alpaca	B TUAN A	TAXPAYER	1E+15	Zuhud	2025	900000000	900000000	01
5										

❑ Format Excel-To-XML Harta Tidak Bergerak

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	NPWP*	3209192403650007								
2	TAHUN PAJAK *	2025								
3	Kode *	Lokasi Harta *	Ukuran Properti - Tanah *	Ukuran Properti - Bangunan *	Sumber Kepemilikan *	Nomor Sertifikat *	Tahun Perolehan *	Biaya Perolehan *	Nilai Saat Ini *	Keterangan
4	0502	Kota A	200	150	Own Income	SERT RMH A	2024	2000000000	2200000000	01
5	0506	Kota A	100	250	Debt	SERT A	2025	2500000000	2500000000	01
6	0501	Tenjo	100 Ha	-	Inheritance	SERT TNH A	2025	200000000	200000000	01

B. Utang Pada Akhir Tahun Pajak

[63] Pilihan **Tambah** untuk menambahkan utang pada akhir tahun
[64] Pilih **simpan** setelah mengisi seluruh data



Utang pada tahun pajak sebelumnya harus dilakukan perubahan data sesuai dengan saldo utang pada akhir tahun pajak

*Seluruh data Utang wajib diiisi
* Kolom "Keterangan" jika Utang terkait PPS

C. Daftar Anggota Keluarga



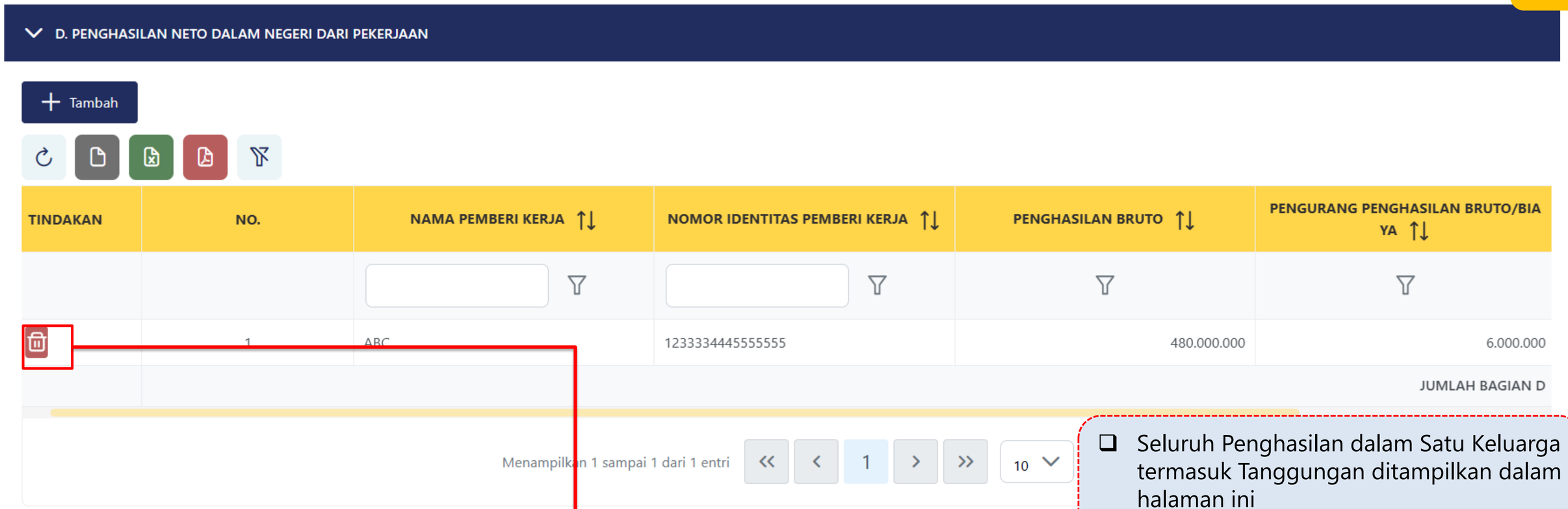
- Daftar Anggota Keluarga akan terisi otomatis berdasarkan data Unit Pajak Keluarga yang berstatus "Tanggungan"
- NIK istri tidak masuk ke "Daftar Anggota Keluarga Yang Menjadi Tanggungan" karena di status perpajakan NIK istri adalah "Kepala Keluarga Lainnya (MT)"
- Dalam hal terdapat perubahan data anggota keluarga yang menjadi tanggungan, Wajib Pajak dapat melakukan **perubahan data**

Menu Perubahan Data

Portal Saya>>Profil Saya>>Informasi Umum>>Edit>>Unit Pajak Keluarga

www.pajak.go.id

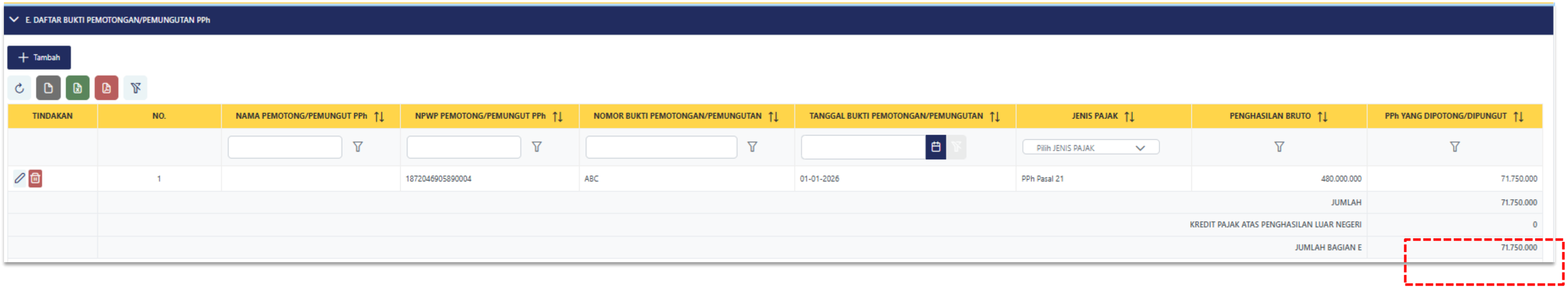
Lampiran 1 Bagian D
Ph. Neto Dalam Negeri dari Pekerjaan



Penghasilan Istri	NPWP Pemberi Kerja	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto
	0024204638439000	533.500.000	527.500.000

- Seluruh Penghasilan dalam Satu Keluarga termasuk Tanggungan ditampilkan dalam halaman ini
- **Penghasilan Istri yang memilih terpisah (MT) / Pisah Harta (PH) seharusnya tidak masuk ke bagian ini.**
- Bila terdapat Penghasilan Istri (PH/MT) yang masuk ke L-1 Bagian D SPT suami, silahkan klik **tombol "hapus"**
- Seluruh Penghasilan dan kredit pajak istri **diinputkan ke L-1 bagian B**

Lampiran 1 Bagian E
Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh



E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

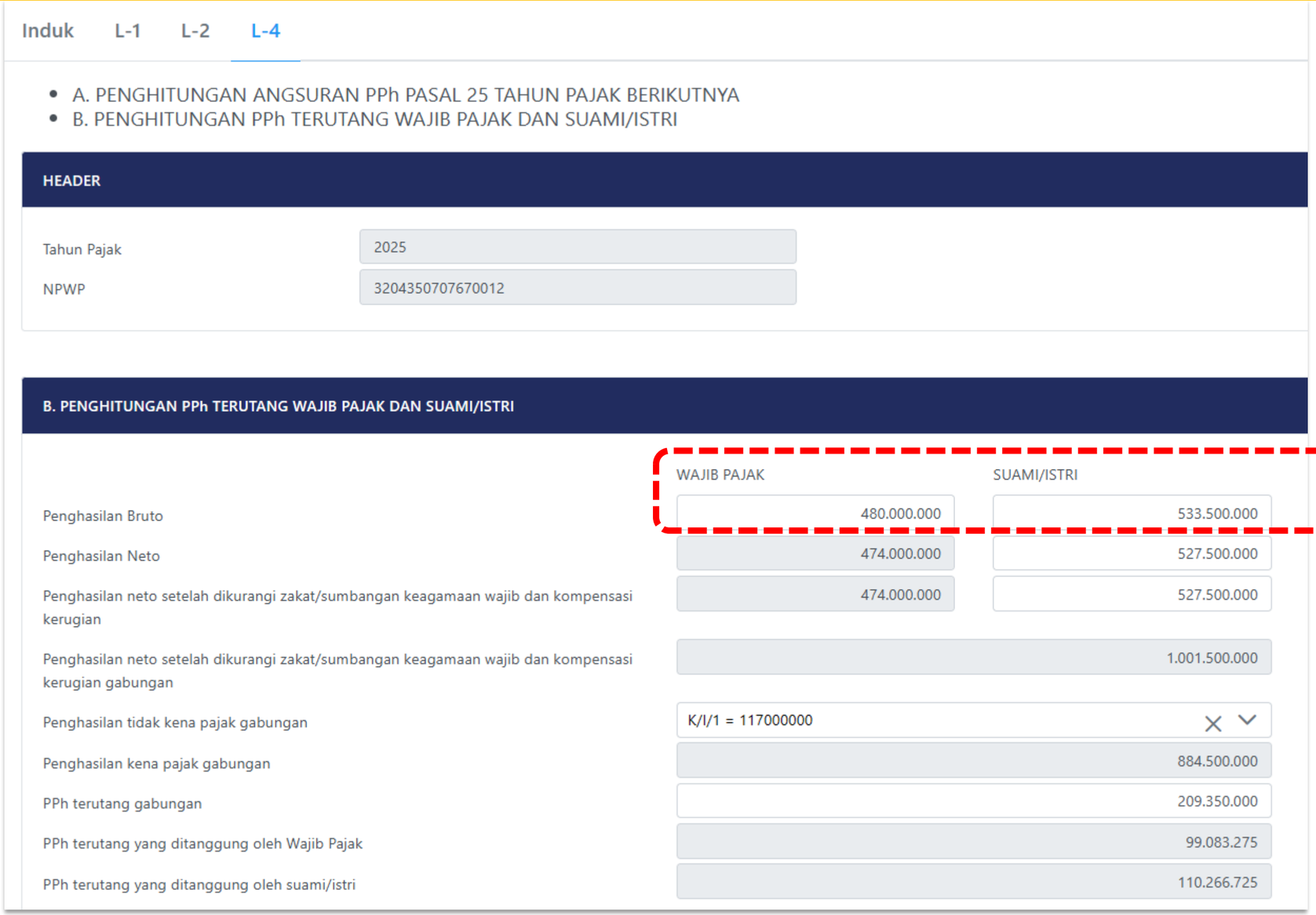
+ Tambah

TINDAKAN	NO.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PPh	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PPh	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN	JENIS PAJAK	PENGHASILAN BRUTO	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
						Pilih JENIS PAJAK		
	1		1872046905890004	ABC	01-01-2026	PPh Pasal 21	480.000.000	71.750.000
							JUMLAH	71.750.000
							KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN LUAR NEGERI	0
							JUMLAH BAGIAN E	71.750.000

- ❑ Pastikan data kredit pajak istri dengan status PH/MT tidak terprefil di L1-Bagian E SPT Suami. Bila ada, **silahkan klik 'Hapus'**
- ❑ **Data kredit pajak istri diinput pada L-4 Bagian B**
- ❑ Total Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Suami = **71.750.000**

www.pajak.go.id

Lampiran 4 Bagian B
Penghitungan PPh Terutang Wajib Pajak dan Suami/istri



Induk L-1 L-2 L-4

- A. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
- B. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

HEADER

Tahun Pajak	2025
NPWP	3204350707670012

B. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

	WAJIB PAJAK	SUAMI/ISTRI
Penghasilan Bruto	480.000.000	533.500.000
Penghasilan Neto	474.000.000	527.500.000
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian	474.000.000	527.500.000
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian gabungan	1.001.500.000	
Penghasilan tidak kena pajak gabungan	K/I/1 = 117000000	
Penghasilan kena pajak gabungan	884.500.000	
PPh terutang gabungan	209.350.000	
PPh terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak	99.083.275	
PPh terutang yang ditanggung oleh suami/istri	110.266.725	

- Data **Pengahasilan Bruto** Wajib pajak dan Pengahasilan Bruto istri diisi secara manual. Data dihitung berdasarkan total penghasilan yang diterima **(termasuk Penghasilan final dan non objek)**
- Penghasilan Bruto suami = 480.000.000
- Karena sumber penghasilan istri hanya dari sebagai karyawan, maka Data Penghasilan Bruto istri diisi berdasarkan bukti pemotongan istri

Lampiran 4 Bagian B
Penghitungan PPh Terutang Wajib Pajak dan Suami/istri

B. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

	WAJIB PAJAK	SUAMI/ISTRI
Penghasilan Bruto	480.000.000	533.500.000
Penghasilan Neto	474.000.000	527.500.000
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian	474.000.000	527.500.000
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian gabungan	1.001.500.000	
Penghasilan tidak kena pajak gabungan	K/I/1 = 117000000	
Penghasilan kena pajak gabungan	884.500.000	
PPh terutang gabungan	209.350.000	
PPh terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak	99.083.275	
PPh terutang yang ditanggung oleh suami/istri	110.266.725	

- **Penghasilan Neto** diisi dengan Penghasilan netto yang merupakan **objek pajak Non Final**.
- Penghasilan Neto Wajib Pajak akan terisi sesuai dengan data Induk Bagian **C. 2. Penghasilan neto setahun**
- **Penghasilan Netto istri** diisi sesuai data bukti potong (Karena sumber penghasilan istri hanya dari sebagai karyawan)

Lampiran 4 Bagian B
Penghitungan PPh Terutang Wajib Pajak dan Suami/istri

B. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

	WAJIB PAJAK	SUAMI/ISTRI
Penghasilan Bruto	480.000.000	533.500.000
Penghasilan Neto	474.000.000	527.500.000
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian	474.000.000	527.500.000
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian gabungan	1.001.500.000	
Penghasilan tidak kena pajak gabungan	K/I/1 = 117000000	
Penghasilan kena pajak gabungan	884.500.000	
PPh terutang gabungan	209.350.000	
PPh terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak	99.083.275	
PPh terutang yang ditanggung oleh suami/istri	110.266.725	

- PTKP yang digunakan adalah **K/I/1** (Kawin, Istri Bekerja dengan 1 Tanggungan)
- Aplikasi akan melakukan kalkulasi otomatis untuk proporsi PPh terutang yang ditanggung oleh wajib pajak dan oleh istri, berdasarkan perbandingan Penghasilan Neto

Lampiran 4 Bagian B – Penghitungan PPh Terutang Wajib Pajak dan Suami/istri

B. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

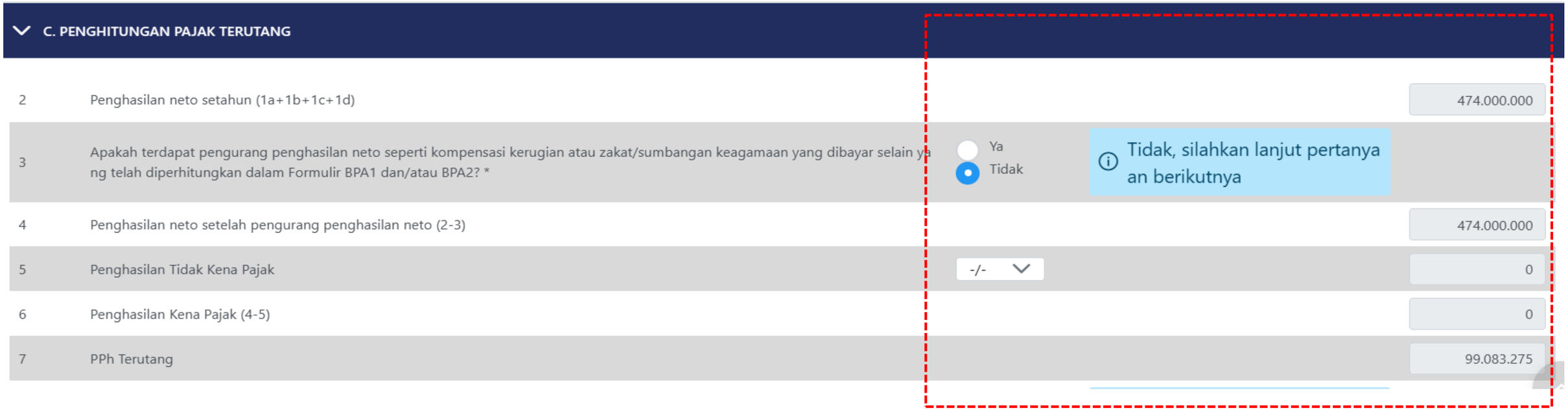
	WAJIB PAJAK	SUAMI/ISTRI
Penghasilan Bruto	480.000.000	533.500.000
Penghasilan Neto	474.000.000	527.500.000
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian	474.000.000	527.500.000
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian gabungan	1.001.500.000	
Penghasilan tidak kena pajak gabungan	K/I/1 = 117000000	
Penghasilan kena pajak gabungan	884.500.000	
PPh terutang gabungan	209.350.000	
PPh terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak	99.083.275	
PPh terutang yang ditanggung oleh suami/istri	110.266.725	

- Nilai PPh Yang Ditanggung Wajib Pajak pada L-4 Bagian B ini akan ter prefil ke **induk SPT Bagian C.7. PPh Terutang**

C. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)			474.000.000
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	Ya / Tidak	Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya	
4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)			474.000.000
5	Penghasilan Tidak Kena Pajak	-/-		0
6	Penghasilan Kena Pajak (4-5)			0
7	PPh Terutang			99.083.275

Induk Bagian C
Penghitungan Pajak Terutang

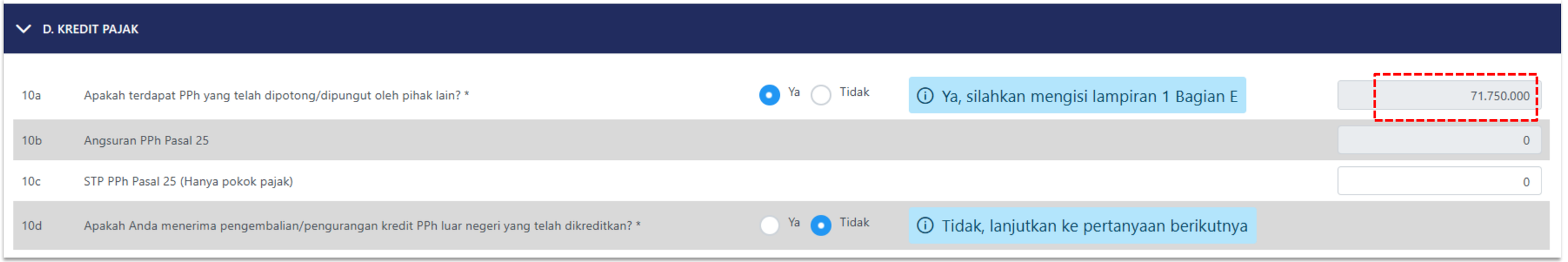


C. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)			474.000.000
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	Ya / Tidak	Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya	
4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)			474.000.000
5	Penghasilan Tidak Kena Pajak	-/-		0
6	Penghasilan Kena Pajak (4-5)			0
7	PPh Terutang			99.083.275

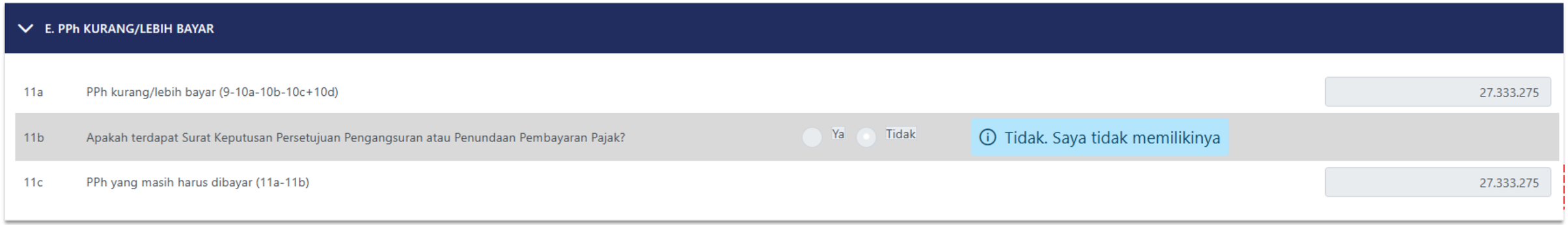
- Dikarenakan dibuat perhitungan tersendiri pada Lampiran-4 komponen bagian berasal dari Lampiran tersebut
- Tidak dapat memilih PTKP pada Bagian ini
- Aplikasi menampilkan hasil perhitungan Lampiran-4 untuk PPh Terutang

Induk Bagian D. Kredit Pajak



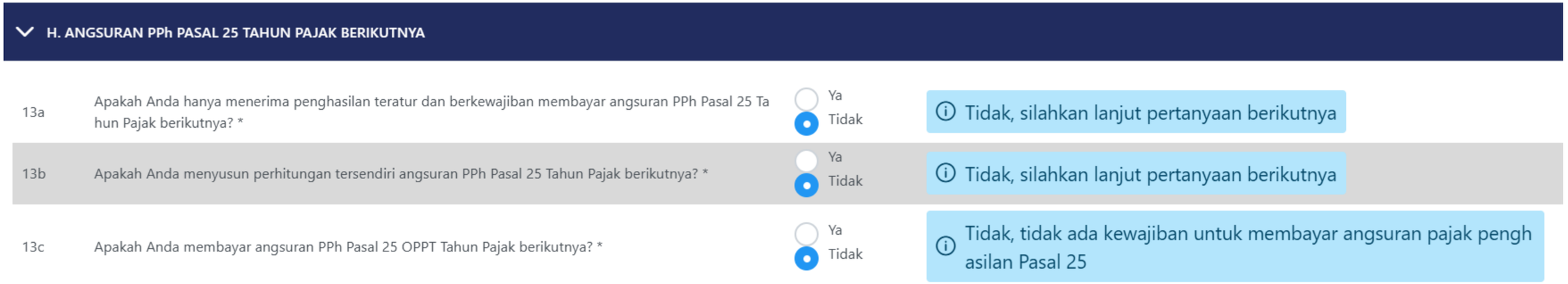
- Total PPh yang telah dipotong pihak lain ditampilkan dihalaman Induk

Induk Bagian E
PPh Kurang/Lebih Bayar



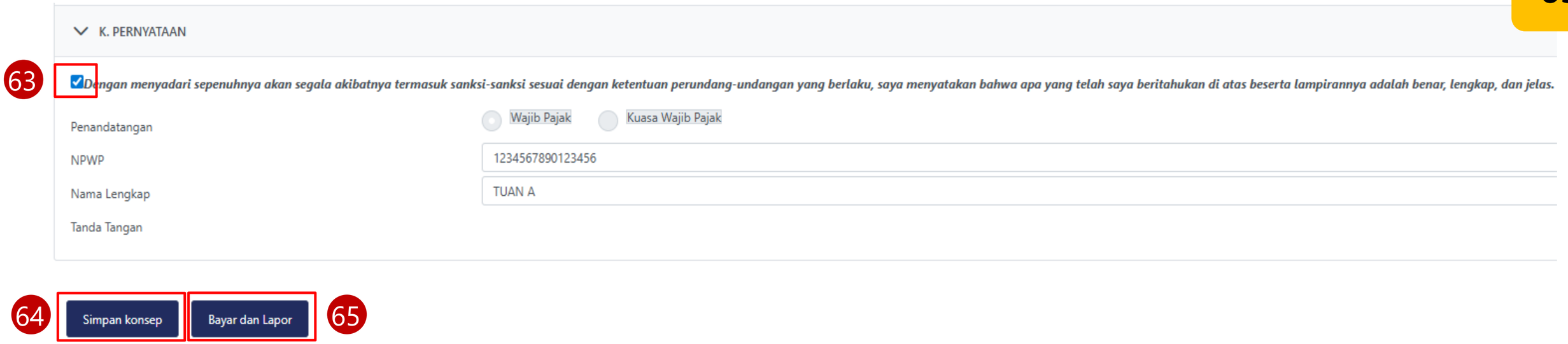
- PPh Kurang/Lebih bayar dikalkulasi secara otomatis oleh aplikasi
- Dalam Kasus ini, nilai C.9 – D.10a = **99.083.275 – 71.750.000 = 27.333.275**

Induk Bagian H
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya



- ❑ 13a. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya : Tidak
- ❑ 13b. Penghitungan tersendiri PPh 25: Tidak
- ❑ 13c. PPh 25 OPPT: Tidak

Bagian Induk Pernyataan

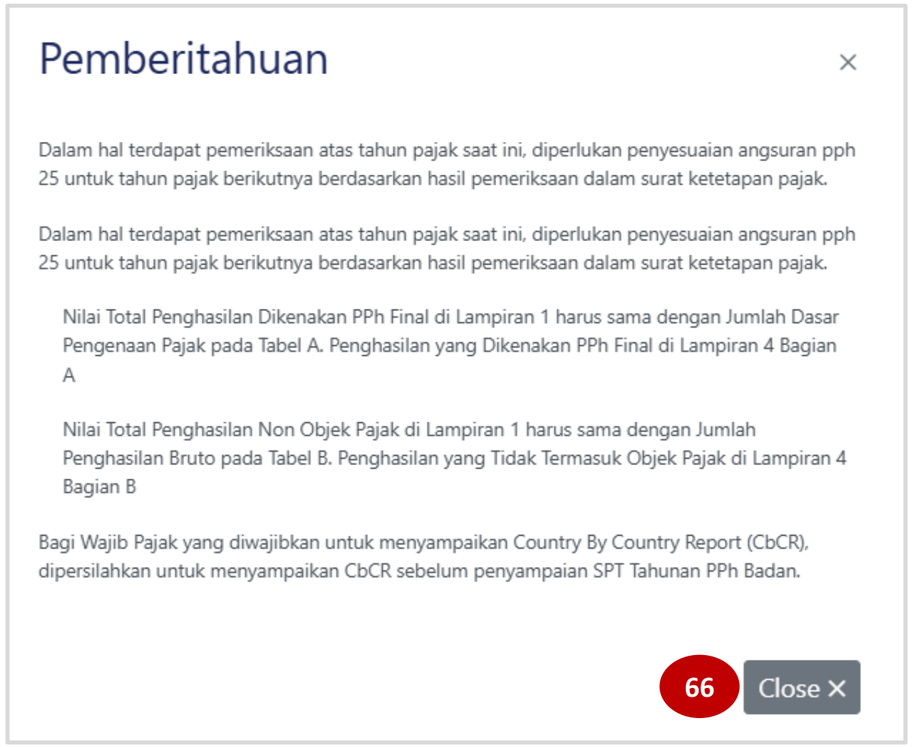


[63] Centang pernyataan kebenaran pengisian data
[64] Pilih **Simpan Konsep**
[65] Pilih **Bayar dan Lapor**

Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Bayar dan Lapor)

Setelah dilakukan klik tombol **Bayar dan Lapor**, maka akan muncul kotak dialog:

- **pemberitahuan** mengenai **beberapa kondisi yang harus dipastikan kembali**, antara lain terkait **status pemeriksaan**, **kesesuaian nilai total penghasilan dikenakan PPh final dan penghasilan non objek pajak**, dan **penyampaian CbCR** bagi yang wajib pajak yang berkewajiban
- **Pilih tax deposit yang akan digunakan**, yaitu terkait pilihan untuk menyampaikan **izin perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan**

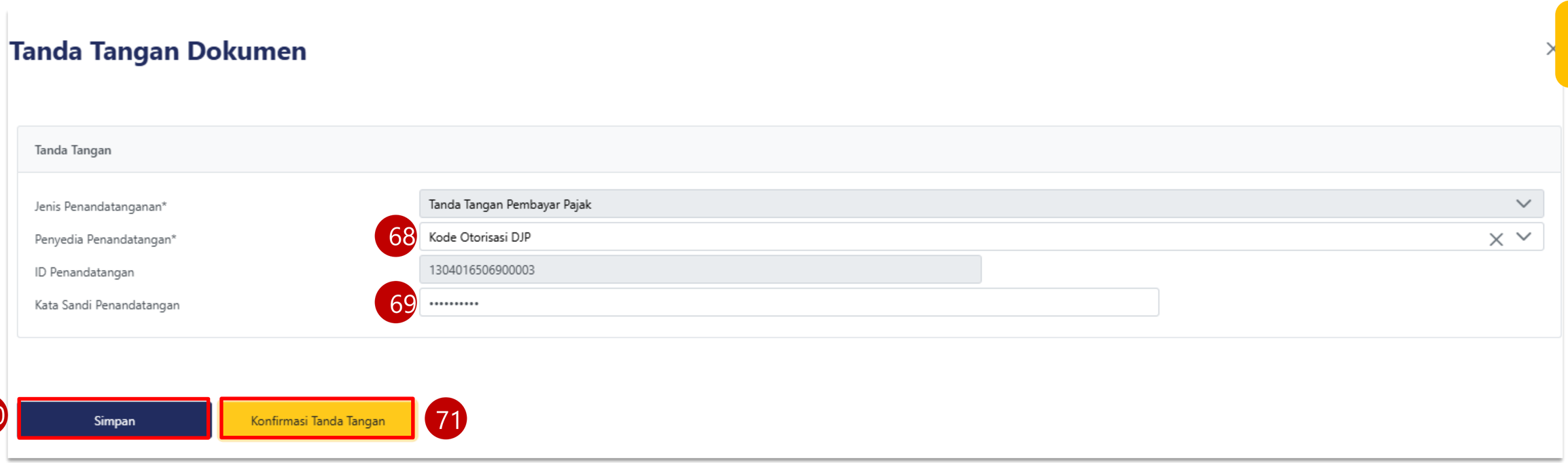




[66] Klik tombol **Close** untuk menutup kotak dialog **pemberitahuan**

[67] Klik tombol **Tidak** untuk memilih opsi tidak melakukan **perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT**

Tahap Penandatanganan



[68] Pilih Kode Otorisasi DJP
[69] Ketik Passphrase yang telah dibuat sebelumnya
[70] Pilih **Simpan**
[71] Pilih **Konfirmasi Tanda Tangan**

Link video tutorial pembuatan Kode Otorisasi DJP:

youtube.com/watch?v=RUV3Iw9C21M

Tahap Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE *BILLING*
041726416035294

NPWP
NAMA
ALAMAT
MATA UANG
NOMINAL
JUMLAH DETAIL

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411125-200	01122025	-	-	Rp27.333.275,00
TOTAL				**Rp27.333.275,00**

Terbilang: Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah

URAIAN:

GUNAKAN KODE *BILLING* DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE *BILLING* 041726416035294
MASA AKTIF : 20/02/2026 11:00:42

72

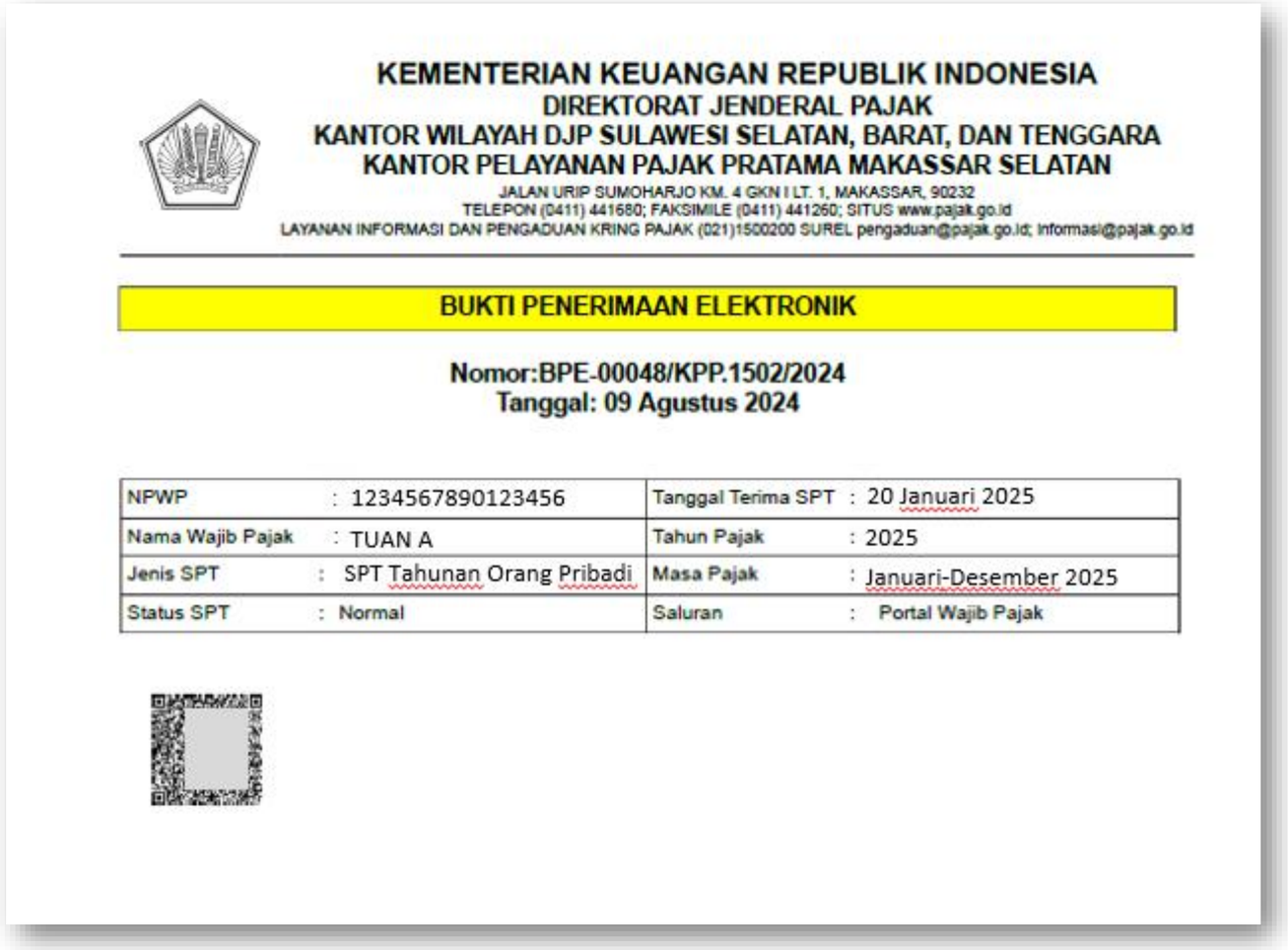
[72] Setelah itu system akan mengunduh kode billing secara otomatis. Wajib pajak dapat melihat kode billing pada folder “download” untuk kemudian dilakukan pembayaran

SPT Dilaporkan



- Setelah WP menyetorkan **nilai kurang bayar** pada kode billing yang tercreate, maka SPT Tahunan PPh OP Tuan A akan berpindah ke menu SPT Dilaporkan
- Pilihan untuk melihat kembali SPT yang telah dilaporkan
- Pilihan untuk mengirim Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) ke email
- Pilihan untuk melakukan cetak halaman induk SPT yang telah dilaporkan

Contoh tampilan BPE



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN
JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4 GKN I LT. 1, MAKASSAR, 90232
TELEPON (0411) 441680; FAKSIMILE (0411) 441260; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomor:BPE-00048/KPP.1502/2024
Tanggal: 09 Agustus 2024

NPWP	: 1234567890123456	Tanggal Terima SPT	: 20 Januari 2025
Nama Wajib Pajak	: TUAN A	Tahun Pajak	: 2025
Jenis SPT	: SPT Tahunan Orang Pribadi	Masa Pajak	: Januari-Desember 2025
Status SPT	: Normal	Saluran	: Portal Wajib Pajak

Contoh tampilan **Bukti Penerimaan Elektronik** atas penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.



Informasi Tambahan

- Bila penghasilan istri bersifat final
- Bila penghasilan istri merupakan bukan objek pajak
- Perbandingan PHMT vs Gabung

Lampiran 4 Bagian B – Skenario 2: Penghasilan Istri Bersifat Final

B. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

	WAJIB PAJAK	SUAMI/ISTRI
Penghasilan Bruto	480.000.000	533.500.000
Penghasilan Neto	474.000.000	0
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian	474.000.000	0
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian gabungan	474.000.000	
Penghasilan tidak kena pajak gabungan	K/1 = 63000000	
Penghasilan kena pajak gabungan	411.000.000	
PPh terutang gabungan	71.750.000	
PPh terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak	71.750.000	
PPh terutang yang ditanggung oleh suami/istri	0	

- **Bila sumber penghasilan istri berasal dari penghasilan yang bersifat final,** misal: WP OP peredaran bruto tertentu, senilai Rp 533.500.000, **maka:**

1. **Kolom Penghasilan Bruto Istri Rp 533.500.000**
2. **Kolom Penghasilan Neto hanya diisi penghasilan yang merupakan objek pajak Non Final.** sedangkan seluruh penghasilan istri bersifat final. Sehingga Kolom Penghasilan Netto istri diisi Rp 0
3. **kolom PTKP :** Karena istri Penghasilanya hanya dari Penghasilan yang bersifat final, maka PTKP (K/1) =63.000.000

Lampiran 4 Bagian B – Skenario 3: Penghasilan Istri Non Objek

B. PENGHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

	WAJIB PAJAK	SUAMI/ISTRI
Penghasilan Bruto	480.000.000	533.500.000
Penghasilan Neto	474.000.000	0
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian	474.000.000	0
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat/sumbangan keagamaan wajib dan kompensasi kerugian gabungan	474.000.000	
Penghasilan tidak kena pajak gabungan	K/1 = 63000000	
Penghasilan kena pajak gabungan	411.000.000	
PPh terutang gabungan	71.750.000	
PPh terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak	71.750.000	
PPh terutang yang ditanggung oleh suami/istri	0	

- **Bila sumber penghasilan istri berasal dari penghasilan yang bukan objek pajak,** misal: warisan, senilai Rp 533.500.000, **maka:**

1. **Kolom Penghasilan Bruto Istri Rp 533.500.000**
2. **Kolom Penghasilan Neto hanya diisi penghasilan yang merupakan objek pajak Non Final.** sedangkan seluruh penghasilan istri merupakan non objek. Sehingga Kolom Penghasilan Netto istri diisi Rp 0
3. **kolom PTKP :** Karena istri Penghasilanya merupakan bukan objek pajak, maka PTKP (K/1) =63.000.000

Perbandingan antara PHMT dan NPWP Gabung

	SKENARIO 1		SKENARIO 2		SKENARIO 3	
	Ph gabung	PHMT	Ph gabung	PHMT	Ph gabung	PHMT
	suami 1 pemberi kerja, istri 1 pemberi kerja	suami 1 pemberi kerja, istri 1 pemberi kerja	suami 1 pemberi kerja, istri usaha PP 55 (Final)	suami 1 pemberi kerja, istri usaha PP 55 (Final)	suami 1 pemberi kerja, istri penghasilan Non Objek	suami 1 pemberi kerja, istri penghasilan Non Objek
Ph netto Suami	474.000.000	474.000.000	474.000.000	474.000.000	474.000.000	474.000.000
Ph netto istri	527.500.000	527.500.000	0	0	0	0
TOTAL	474.000.000	1.001.500.000	474.000.000	474.000.000	474.000.000	474.000.000
PTKP	(K/1)	(K/I/1)	(K/1)	(K/1)	(K/1)	(K/1)
	63.000.000	117.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000
PKP	411.000.000	884.500.000	411.000.000	411.000.000	411.000.000	411.000.000
PPh terutang	71.750.000	209.350.000	71.750.000	71.750.000	71.750.000	71.750.000
PPh Terutang suami		99.083.275				
PPh Terutang istri		110.266.725				
Kredit Pajak suami	71.750.000	71.750.000	71.750.000	71.750.000	71.750.000	71.750.000
Kredit Pajak istri		87.375.000				
total kredit pajak	71.750.000	262.425.000	71.750.000	71.750.000	71.750.000	71.750.000
PPh Kurang Bayar suami		27.333.275				
PPh Kurang Bayar istri		22.891.725				
PPh Kurang Bayar total	0	50.225.000	0	0	0	0

Perbandingan antara PHMT dan NPWP Gabung

- Bila suami istri NPWP gabung, dan sumber penghasilan istri hanya dari 1 pemberi kerja, maka penghasilan istri dianggap sebagai penghasilan yang bersifat final, maka:

1. Penghasilan istri dianggap sebagai penghasilan yang bersifat final, sehingga data penghasilan istri yang masuk ke L1-D suami, dipindahkan ke L2-A Penghasilan Yang Bersifat Final.
2. Data bukti potong istri dihapuskan dari L1-E suami, dan dipindahkan ke L2-A Penghasilan Yang Bersifat Final.



Perbandingan antara PHMT dan NPWP Gabung



- Sedangkan untuk PH/MT, dihitung pajaknya secara proporsional berdasarkan perbandingan penghasilan netto.
 - hitung Penghasilan Neto gabungan = penghasilan neto suami+ penghasilan neto istri
 - mengurangkan dengan PTKP gabungan
 - menerapkan tarif pasal 17 atas Penghasilan Kena Pajak gabungan
 - menghitung PPh terutang secara proporsional

- Total PPh terutang menggunakan perhitungan PH/MT dengan skenario 1 (Istri bekerja di 1 pemberi kerja) cenderung lebih besar dibandingkan NPWP Gabung.

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax

Video Panduan

Pindai di Sini

Youtube **@DitjenPajakRI**

YouTube

Salindia (Slide)

Pindai di Sini

www.pajak.go.id/id/**lapor-tahunan**

Situs Pajak
www.pajak.go.id

Simulator Terpandu

Pindai di Sini

spt-simulasi.pajak.go.id

CORETAX



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak

1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja

djp

Terima kasih

Pajak Kita, Untuk Kita

DitjenPajakRI www.pajak.go.id 1 500 200